



P U T U S A N
Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bjw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : XX;
3. Umur/Tanggal lahir : XX Tahun/DD MM YYYY;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Nagekeo;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terhadap Anak tidak dilakukan Penangkapan;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Bajawa sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bajawa perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa sejak tanggal 24 November 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Kornelis Leta Uma, dkk, Advokat/Pengacara Posbakum Pengadilan Negeri Bajawa yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta, Bajawa, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukkan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bjw, tanggal 20 November 2024, bersama orang tua Anak, Daud Leonard Djenalu sebagai Pembimbing Kemasyarakatan pada Rutan Bajawa dan Fransiskus X. Lowa, S.Sos sebagai Pekerja Sosial Perlindungan Anak;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bjw tanggal 14 November 2024 tentang penunjukan Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bjw tanggal 14 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 52 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan tanggal 19 Agustus 2024;

Setelah mendengar keterangan Anak Korban, saksi-saksi, dan Anak, orang tua Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*setiap orang* dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan Persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana atas diri Anak dengan Pidana Penjara selama 3 (Tiga) tahun dan mewajibkan anak melaksanakan pelatihan kerja selama 1 (satu) Tahun.
3. Menetapkan agar Anak menjalani pidana penjara pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak.
4. Menetapkan lamanya masa Penahanan yang telah dijalani oleh Anak turut diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya Pidana yang akan dijatuhkan.
5. Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan.
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju putih lengan pendek bergaris-garis Hitam dan terdapat tulisan di bagian kerak baju bagian dalam, terdapat tulisan "ys'b".
 - 1 (satu) lembar celana kain panjang berwarna biru langit.

Dikembalikan kepada Anak korban

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha vixson berwarna hitam, No Polisi :- (tidak di ketahui) dengan Nomor Mesin : MH31PA004EK737903, Serta Sepeda Motor tersebut tidak memiliki STNK dan BPKB.
- 1 (satu) Buah Kunci Sepeda Motor Merk Yamaha vixson berwarna hitam dan di kunci terdapat gantungan kawat.
- 1 (satu) Buah *Handphone* Merk Samsung Galaxy J2 Prime Duos, berwarna silver dan terdapat retakan pada layar *Handphone* tersebut

Dikembalikan kepada Anak

7. Menetapkan agar Anak dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah.

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan lisan Anak dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan keluarga Anak Korban dan Anak Korban sudah memaafkan perbuatan Anak di persidangan, Anak masih memiliki masa depan, dan Anak telah menyesali dan mengakui perbuatannya, serta bersedia menikah dengan Anak Korban dan Anak yang tidak bisa jauh-jauh dari orang tuanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-40/N.3.18/Eku.2/11/2024 tanggal 14 November 2024, sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Anak, kejadian pertama pada hari Jumat tanggal 17 November Tahun 2023 sekitar Pukul 20.00 WITA, kejadian ke dua pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023, sekitar Pukul 07.00 WITA, kejadian ke tiga pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023, sekitar jam 19.00, kejadian ke empat pada hari minggu tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 14.00 WITA, kejadian ke lima pada bulan Desember 2023 sekitar pukul 24.00 WITA, kejadian ke enam, pada bulan Desember 2023 sekitar pukul 07.00 WITA dan kejadian ke tujuh pada bulan Desember 2023 sekitar pukul 13.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November sampai dengan bulan Desember Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2024, bertempat di Kab. Nagekeo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", terhadap Anak Korban yang masih berusia 17 Tahun sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor: yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kab. Nagekeo pada tanggal 12 Juli 2013, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 November Tahun 2023 sekitar pukul 21.00 WITA, Anak menghubungi anak korban dengan menggunakan (Mesenger) dengan kalimat " "ANAK KORBAN NANTI SAYA

Halaman 3 dari 52 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JEMPUT, HARI JUMAT kemudian anak korban membalas “*KEMANA? Anak membalas*” *KITA JALAN-JALAN*” anak korban membalas “*OIYA*”, kemudian pada hari Jumat tanggal 17 November Tahun 2023 sekitar Pukul 20.00 WITA, Anak kembali menghubungi anak korban dengan menggunakan messenger dengan kalimat “*KAU TUNGGU DIMANA?*” kemudian anak korban membalas “*SAYA TUNGGU DI KOS TEMAN DI KILO 3*” tidak lama kemudian Anak datang menggunakan motor VIXON hitam, kemudian anak korban naik keatas motor Anak, dan anak korban pamit kepada sdr GREIS NORMA, selama di perjalanan anak korban sempat bertanya kepada Anak “*ANAK KITA MAU KEMANA?*” Anak “*KAU IKUT SAJA*” selama di perjalanan Anak meminta anak korban untuk memeluk Anak dan anak korban mengikuti permintaan Anak dan memeluknya, sekitar 2 (dua) jam perjalanan Anak dan anak korban tiba di kampung Anak yang beraalamat di Kab.Nagekeo, kemudian Anak meminta anak korban untuk menunggu di pinggir jalan sedangkan Anak pergi untuk mengembalikan motor milik om Anak, setelah mengembalikan motor terebut, Anak mengajak anak korban untuk keliling menuju kampung Anak, setelah berjalan kaki sekitar 20 (dua puluh) menit, karena merasa Lelah, anak korban bertanya kepada Anak dengan kalimat “*ANAK KITA MAU KEMANA?*” Anak menjawab “*KAU IKUT SAJA, JALAN SAJA*”. Tidak lama Anak berhenti di rumah kosong yang sangat gelap pada saat itu, rumah kosong tersebut terletak di belakang TK yang anak korban tidak tahu namanya, Anak naik ke atas bale-bale lalu Anak membuka paksa gembok yang di rantai di pintu rumah kosong tersebut dengan cara menghancurkan gembok sampai terlepas menggunakan batu, setelah gembok terlepas Anak membuka pintu dan mengatakan “*KAU NAIK SUDAH*”, anak korban naik ke atas bale-bale dan masuk ke dalam rumah kosong tersebut, yang mana didalam rumah tersebut tidak ada cahaya, pencahayaan hanya ada dari senter hp milik anak korban kemudian Anak mengajak anak korban duduk diatas bale-bale, Anak dan anak korban bercerita, sambil bermain game di hp milik anak korban, kemudiab sekitar Pukul 23.00 WITA, Anak berkata kepada anak korban dengan kalimat “*ANAK KORBAN MARI SUDAH KITA BUAT*” namun anak korban tidak merespon Anak berkata lagi “*ANAK KORBAN KITA TIDUR SAMA-SAMA E*” anak korban menjawab “*NANTI BAGAIMANA DENGAN SAYA,KALAU SAYA HAMIL BAGAIMANA?*” Anak menjawab “*KALAU KAU HAMIL SAYA TANGGUNG JAWAB*”,setelah itu Anak langsung mengajak anak korban untuk tidur diatas bale-bale yang hanya beralaskan kain dan baju-baju kotor yang sudah tidak di pakai, Anak langsung membuka baju anak korban serta pakian dalam anak korban kemudian Anak langsung

Halaman 4 dari 52 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka pakaian milik nya,pada saat itu anak korban dan Anak sudah berada dalam keadaan telanjang, lalu Anak menyuruh anak korban untuk tidur diatas bale-bale, Anak menindih anak korban dari atas, Anak mencium bibir anak korban sambil menghisapnya,kemudian Anak meramas kedua payudara anak korban,setelah itu Anak membuka kedua paha anak korban dan memasukkan kemaluannya dalam keadaan tegang kedalam lubang vagina anak korban sambil menggoyangkan pinggulnya maju mundur sebanyak 6 (enam) kali,setelah itu Anak mengeluarkan kemaluannya dari lubang vagina anak korban, kemudian Anak dan anak korban memakai kembali pakaian dan tidu sampai pagi hari

Bahwa kejadian ke 2 (dua) terjadi pada hari sabtu tanggal 18 November 2023, sekitar Pukul 07.00 WITA, bertempat di rumah kosong yang beralamat di Kab. Nagekeo, Keesokan harinya yaitu pada hari sabtu tanggal 18 November 2023,sekitar jam 07.00 WITA Anak keluar dari rumah kosong tersebut untuk pergi kesekolah sedangkan anak korban masih berada di dalam rumah kosong tersebut, kemudian sekitar Pukul 14.00 WITA, Anak datang kerumah kosong tersebut mengantarkan makanan untuk anak korban, makanan tersebut berupa air dan makanan ringan dan anak korban langsung memakannya, setelah itu Anak duduk menemani anak korban makan, tidak lama kemudian Anak merayu anak korban untuk berhubungan badan kembali, Anak merayu dengan kata-kata "ANAK KORBAN KITA BUAT LAGI E" pada saat itu anak korban tidak menolak permintaan Anak, karena anak korban yakin Anak akan bertanggung jawab seperti yang Anak katakan kepada anak korban di tanggal 17 November 2023, kemudian Anak langsung membuka baju, celana serta pakaian dalam milik anak korban kemudian Anak juga membuka pakaiannya sampai telanjang, lalu Anak menyuruh anak korban untuk tidur diatas bale-bale, Anak juga tidur di atas bale-bale sambil merangkul anak korban dan sambil bercerita,beberapa menit kemudian Anak langsung menindih anak korban dari atas dan Terdkawa mencium bibir dan menghisap bibir anak korban, kemudian Anak meramas kedua payudara anak korban, setelah itu Terdkawa memasukkan kemaluannya kedalam lubang vagina anak korban dan menggoyangkan pinggulnya maju mundur sebanyak 6(enam) kali. Setelah Terdkawa mensetubuhi anak korban, Anak menggunakan kembali pakaian Anak dan anak korban juga menggunakan kembali pakaiannya, kemudian Anak pamit ke anak korban bahwa Terdkawa akan kerumahnya untuk pergi charge *handphone* dan membantu om Anak untuk angkat pasir di rumahnya lalau anak korban

Halaman 5 dari 52 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



menjawab iya kemudian Anak keluar rumah dan anak korban tetap berada di dalam rumah kosong.

Bahwa kejadian ke tiga (3) pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023, sekitar jam 19.00 WITA, setelah Anak selesai mengangkat pasir di rumah om Anak kemudian Anak kembali ke rumah kosong yang beralamat di Kab.Nagekeo, sesampainya di rumah kosong tersebut, Anak duduk di samping anak korban, kami bercerita tidak lama kemudian Anak berkata "ANAK KORBAN KITA TIDUR LAGI" anak korban menjawab "LAGI? Anak menjawab saya "IYA" saya berkata kepada Anak "SAYA TAKUT ADA APA-APA DENGAN SAYA" Anak langsung merayu anak korban dan berkata "KALAU ADA APA-APA DENGAN KAU SAYA TANGGUNG JAWAB" mendengar itu anak korban mengiyakan permintaan Anak lalu Anak langsung membuka baju anak korban, celana dan pakaian dalam anak korban, kemudian Anak juga membuka sendiri baju dan celana miliknya sampai telanjang, kemudian Anak menyuruh anak korban untuk tidur diatas bale-bale dan Anak juga tidur di atas bale-bale sambil merangkul anak korban, sambil bercerita, beberapa menit kemudian Anak langsung menindih anak korban dari atas, Anak mencium bibir dan menghisap bibir anak korban kemudian Anak meramas kedua payudara anak korban, setelah itu Anak memasukkan kemaluannya kedalam lubang vagina anak korban dan menggoyangkan pinggulnya maju mundur sebanyak 6(enam) kali, terus Anak menahan dulu sebentar kemudian langsung mengeluarkan kembali kemaluannya dari lubang vagina anak korban, setelah itu anak korban dan Anak langsung tidur sampai pagi.

Bahwa kejadian ke empat (4) pada hari minggu tanggal 19 November 2023, Anak keluar dari rumah kosong untuk pergi ke rumah Anak, kemudian sekitar jam 14.00 WITA, Anak kembali kerumah kosong dan membawakan anak korban kue dengan air, saat anak korban sementara makan kue, Anak berkata bahwa Anak akan mengantarkan anak korban hari ini, setelah anak korban makan, Anak mengajak anak korban untuk berhubungan badan lagi dengan berkata "ANAK KORBAN SAYA MAU PERGI KITA TIDUR DULU" anak korban menjawab "KEMANA?" Anak menjawab "KERUMAH" karena anak korban sudah mengerti maksud dari Anak, anak korban langsung mengikuti keinginan Anak, anak korban sendiri membuka pakaian milik anak korban sampai telanjang Anak juga membuka semua pakaiannya, dengan tujuan untuk berhubungan badan, dan anak korban menuruti keinginan Anak membuka semua pakain milik anak korban sehingga anak korban dalam keadaan telanjang dan Anak pun juga begitu, Anak menyuruh anak korban untuk tidur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas bale-bale dan Anak mencium pipi kiri kanan anak korban Anak, Anak menghisap bibir anak korban, Anak meramas kemaluan anak korban, kemudian Anak memasukan jari telunjuk tangan kanannya kedalam lubang vagina anak korban kemudian Anak sambil mengorek-ngorek kemaluan anak korban, setelah itu Anak mencabut kembali jari nya dan langsung membuka kedua paha anak korban dan memasukan kemaluannya yang dalam keadaan tegang kedalam lubang vagina anak korban dan Anak menyuruh anak korban untuk tukar posisi, anak korban berada diatas Anak, ketika anak korban berada diatas Anak, Anak memasukan kemaluannya kemudian Anak menyuruh anak korban untuk menggoyangkan pinggulnya sebanyak 7 (tujuh) kali setelah itu Anak berkata sudah dan anak korban langsung mengeluarkan kembali kemaluan Anak dan mundur kebelakang dan kami kembali memakai pakaian milik kami, Anak keluar dari rumah kosong tersebut dan pergi untuk mengambil motor milik orangtuanya, kemudian sekitar pukul 23.00 WITA Anak mengantar anak korban untuk kembali kerumah yang beralamat di Kab. Nagekeo dengan menggunakan motor vixion berwarna hitam lalu, Anak menurunkan anak korban di depan jalan dan Anak langsung pergi arah Nebe

Bahwa kejadian ke lima (5) pada bulan Desember 2023 sekitar pukul 24.00 WITA, yang dimana anak korban sudah lupa tanggalnya, bertempat di Rumah Nenek Anak yang beralamat di Kab. Nagekeo. Bermula sekitar pukul 19.00 WITA, Anak Chat anak korban dengan kata-kata "ANAK KORBAN, SAYA MAU KE SITU" melihat chat Anak saya langsung meminta ijin kepada bapak kos anak korban bahwa ada keluarga anak korban yang hendak menjemput anak korban, kemudian anak korban akhirnya menunggu Anak di luar kosan anak korban, kemudian sekitar 5 (lima) menit Anak menjemput anak korban dengan menggunakan motor Vixion milik Anak, Anak dan anak korban langsung berjalan menuju ke Mbay, sesampainya di Mbay Anak membawa anak korban ke rumah yang menurut Anak adalah rumah milik nenek Anak yang sudah tidak di tempati, lalu Anak dan anak korban masuk ke dalam rumah Anak melihat-lihat ke dalam rumah dan langsung cas hp milik anak korban, lalu Anak mengatur kasur dan menyuruh anak korban tidur di kasur tersebut bersama dengan Anak. Anak menyuruh anak korban membuka semua pakaian anak korban karena basah dan anak korban mengikuti permintaan Anak kemudian anak korban dan Anak tidur dalam keadaan telanjang hanya ditutupi dengan kain selimut, ketika anak korban sementara tidur sekitar pukul 24.00 WITA Anak membangunkan anak korban sambil berkata "ANAK KORBAN KITA DUA BUAT?" anak korban hanya mengiyakan permintaan Anak karena sebelumnya

Halaman 7 dari 52 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak sudah mencium dan meramas-ramas payudara anak korban dan ketika Anak dan anak korban sementara tidur, Anak menindih anak korban dari atas, Anak mencium bibir dan menghisap bibir anak korban, lalu Anak meramas kedua payudara anak korban, setelah itu Anak memasukkan kemaluannya kedalam lubang vagina anak korban dan menggoyangkan pinggulnya maju mundur sebanyak 5 (lima) kali setelah itu Anak melepaskan kemaluan Anak dari kemaluan anak korban dan Anak membuang cairan sperma Anak di selimut. Setelah itu anak korban dan Anak lanjut tidur sampai pagi.

Bahwa kejadian ke enam (6), pada bulan Desember 2023 sekitar pukul 07.00 WITA, yang dimana anak korban sudah lupa tanggalnya, bertempat di Rumah Nenek Anak yang beralamat di Kab. Nagekeo, berawal Anak merayu anak korban dan berkata "ANAK KORBAN KITA DUA BUAT?" anak korban hanya mengiyakan permintaan Anak karena sebelumnya Anak sudah mencium dan meramas-rama payudara anak korban, ketika anak korban dan Anak sementara tidur, Anak menindih anak korban dari atas, Anak mencium bibir dan menghisap bibir anak korban, kemudian Anak meramas kedua payudara anak korban, setelah itu Anak memasukkan kemaluannya kedalam lubang vagina anak korban dan menggoyangkan pinggulnya maju mundur sebanyak 7 (tujuh) kali setelah itu Anak membuang cairan sperma Terdkawa ke dalam kemaluan anak korban, kemudian Anak melepaskan kemaluannya dari kemaluan anak korban lalu Anak dan anak korban kembali menggunakan pakaiannya

Bahwa kejadian ke tujuh (7), pada bulan Desember 2023 sekitar pukul 13.00 WITA, yang dimana anak korban sudah lupa tanggalnya, bertempat di gubuk yang anak korban tidak tahu milik siapa namun yang Anak sampaikan bahwa itu rumah lama dari kakek Anak yang beralamat di Kab. Nagekeo, bermula pada Pukul 09.00 WITA Anak mengajak anak korban untuk jalan-jalan ke Pantai dan anak korban mengiyakan ajakan Anak, kemudian anak korban dan Anak berangkat dari Rumah nenek Anak di Penginanga menuju ke Pantai Nangadhero dan jalan- jalan di pinggir pantai dan main siram-siram air, sekitar pukul 13.00 WITA anak korban dan Anak masih berjalan di pinggir pantai, anak korban dengan Anak melihat gubuk kecil dan Anak mengatakan bahwa gubuk itu adalah bekas rumah opa dari Anak dan masa kecil Anak di gubuk tersebut lalu Anak mengajak anak korban masuk ke dalam gubuk tersebut dan anak korban mengiyakan permintaan Anak karena cuaca pada siang hari itu sangat panas, kemudian anak korban dan Terdajwa masuk ke dalam gubuk dan yang anak korban lihat gubuk tersebut dalam keadaan yang sudah rusak dan tidak terawat, kemudian Anak meminta anak korban untuk berhubungan dengan

Halaman 8 dari 52 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak merayu anak korban dengan berkata "ANAK KORBAN KITA DUA BUAT KO, SAYA SUDAH PENGEN?" anak korban sempat menolak Anak dan berkata " SAYA TIDAK MAU ANAK, SAYA TAKUT ANAK. SAYA TAKUT ORANG LIHAT" Anak berkata lagi "AN, TIDAK APA-APA, KITA BUAT CEPAT-CEPAT" Anak langsung menyuruh anak korban tidur, Anak menurunkan celana dan celana dalam anak korban sampai sebatas lutut, kemudian Anak mengeluarkan kemaluannya yang tegang dan Anak membuka kedua paha anak korban, Anak memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban dan menggoyangkan maju mundur sebanyak 3 (tiga) kali dan setelah itu Anak mencabut kemaluan Anak dari dalam kemaluan anak korban dan membuang cairan sperma Anak di atas pasir

Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repretum Nomor : 4 yang dikeluarkan oleh RSUD Aeramo dan dibuat serta ditandatangani oleh dr.l Nyoman Rake Genatra Sardeva,SpOG, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban, Umur 17 Tahun, Agama Katholik, Tempat tinggal di Kabupaten Nagekeo , dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Liang Senggama : Didapatkan robekan lama selaput dara mencapai dasar pada arah jam 3, 6, 9 dan 11.

Pemeriksaan Ultrasonografi : Didaptkan janin tunggal, hidup di dalam Rahim sesuai umur kehamilan 30 Minggu 6 Hari.

Dengan kesimpulan

- Korban perempuan, mengaku usia 17 tahun, berat badan 53 Kg, warna kulit coklat, sudah tumbuh rambut pada ketiak dan kemaluan.
- Pada pemeriksaan didapatkan robekan lama selaput dara mencapai dasar pada arah jam 3, 6, 9 dan 11.
- Pada pemeriksaan USG didapatkan kehamilan 30 Minggu 6 Hari.
- Kelian tersebut diatas tidak menimbulkan penyakit/halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian.

Perbuatan Anak, yakni Anak sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 76 D Jo. Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atau UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi Undang-Undang*

ATAU

KEDUA

Halaman 9 dari 52 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bjw



Bahwa Anak, kejadian pertama pada hari Jumat tanggal 17 November Tahun 2023 sekitar Pukul 20.00 WITA, kejadian ke dua pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023, sekitar Pukul 07.00 WITA, kejadian ke tiga pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023, sekitar jam 19.00, kejadian ke empat pada hari minggu tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 14.00 WITA, kejadian ke lima pada bulan Desember 2023 sekitar pukul 24.00 WITA, kejadian ke enam, pada bulan Desember 2023 sekitar pukul 07.00 WITA dan kejadian ke tujuh pada bulan Desember 2023 sekitar pukul 13.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November sampai dengan bulan Desember Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2024, bertempat di di Nagekeo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang la terhadap Anak Korban yang masih berusia 17 Tahun sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor: yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kab. Nagekeo pada tanggal 12 Juli 2013, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara-cara sebagai berikut:*

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 November Tahun 2023 sekitar pukul 21.00 WITA, Anak menghubungi anak korban dengan menggunakan (Mesengger) dengan kalimat " *"ANAK KORBAN NANTI SAYA JEMPUT, HARI JUMAT"* kemudian anak korban membalas " *KEMANA? Anak membalas" KITA JALAN-JALAN"* anak korban membalas " *OIYA"*, kemudian pada hari Jumat tanggal 17 November Tahun 2023 sekitar Pukul 20.00 WITA, Anak kembali menghubungi anak korban dengan menggunakan messenger dengan kalimat " *KAU TUNGGU DIMANA?"* kemudian anak korban membalas " *SAYA TUNGGU DI KOS TEMAN DI KILO 3"* tidak lama kemudian Anak datang menggunakan motor VIXON hitam, kemudian anak korban naik keatas motor Anak, dan anak korban pamit kepada sdr GREIS NORMA, selama di perjalanan anak korban sempat bertanya kepada Anak " *ANAK KITA MAU KEMANA?"* Anak " *KAU IKUT SAJA"* selama di perjalanan Anak meminta anak korban untuk memeluk Anak dan anak korban mengikuti permintaan Anak dan memeluknya, sekitar 2 (dua) jam perjalanan Anak dan anak korban tiba di kampung Anak yang beraalamat di Kab.Nagekeo, kemudian Anak meminta anak korban untuk menunggu di pinggir jalan sedangkan Anak pergi untuk mengembalikan motor milik om Anak, setelah mengembalikan motor terebut, Anak mengajak anak



korban untuk keliling menuju kampung Anak, setelah berjalan kaki sekitar 20 (dua puluh) menit, karena merasa Lelah, anak korban bertanya kepada Anak dengan kalimat "ANAK KITA MAU KEMANA?" Anak menjawab "KAU IKUT SAJA, JALAN SAJA". Tidak lama Anak berhenti di rumah kosong yang sangat gelap pada saat itu, rumah kosong tersebut terletak di belakang TK yang anak korban tidak tahu namanya, Anak naik ke atas bale-bale lalu Anak membuka paksa gembok yang di rantai di pintu rumah kosong tersebut dengan cara menghancurkan gembok sampai terlepas menggunakan batu, setelah gembok terlepas Anak membuka pintu dan mengatakan "KAU NAIK SUDAH", anak korban naik ke atas bale-bale dan masuk ke dalam rumah kosong tersebut, yang mana didalam rumah tersebut tidak ada cahaya, pencahayaan hanya ada dari senter hp milik anak korban kemudian Anak mengajak anak korban duduk diatas bale-bale, Anak dan anak korban bercerita, sambil bermain game di hp milik anak korban, kemudiab sekitar Pukul 23.00 WITA, Anak berkata kepada anak korban dengan kalimat "ANAK KORBAN MARI SUDAH KITA BUAT" namun anak korban tidak merespon Anak berkata lagi "ANAK KORBAN KITA TIDUR SAMA-SAMA E" anak korban menjawab " NANTI BAGAIMANA DENGAN SAYA,KALAU SAYA HAMIL BAGAIMANA?" Anak menjawab " KALAU KAU HAMIL SAYA TANGGUNG JAWAB",setelah itu Anak langsung mengajak anak korban untuk tidur diatas bale-bale yang hanya beralaskan kain dan baju-baju kotor yang sudah tidak di pakai, Anak langsung membuka baju anak korban serta pakian dalam anak korban kemudian Anak langsung membuka pakaian milik nya,pada saat itu anak korban dan Anak sudah berada dalam keadaan telanjang, lalu Anak menyuruh anak korban untuk tidur diatas bale-bale, Anak menindih anak korban dari atas, Anak mencium bibir anak korban sambil menghisapnya,kemudian Anak meramas kedua payudara anak korban,setelah itu Anak membuka kedua paha anak korban dan memasukkan kemaluannya dalam keadaan tegang kedalam lubang vagina anak korban sambil menggoyangkan pinggulnya maju mundur sebanyak 6 (enam) kali,setelah itu Anak mengeluarkan kemaluannya dari lubang vagina anak korban, kemudian Anak dan anak korban memakai kembali pakaian dan tidu sampai pagi hari

Bahwa kejadian ke 2 (dua) terjadi pada hari sabtu tanggal 18 November 2023, sekitar Pukul 07.00 WITA, bertempat di rumah kosong yang beralamat di Kab.Nagekeo, Keesokan harinya yaitu pada hari sabtu tanggal 18 November 2023,sekitar jam 07.00 WITA Anak keluar dari rumah kosong tersebut untuk pergi kesekolah sedangkan anak korban masih berada di dalam rumah kosong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, kemudian sekitar Pukul 14.00 WITA, Anak datang kerumah kosong tersebut mengantarkan makanan untuk anak korban, makanan tersebut berupa air dan makanan ringan dan anak korban langsung memakannya, setelah itu Anak duduk menemani anak korban makan, tidak lama kemudian Anak merayu anak korban untuk berhubungan badan kembali, Anak merayu dengan dengan kata-kata "ANAK KORBAN KITA BUAT LAGI E" pada saat itu anak korban tidak menolak permintaan Anak, karena anak korban yakin Anak akan bertanggung jawab seperti yang Anak katakan kepada anak korban di tanggal 17 November 2023, kemudian Anak langsung membuka baju, celana serta pakaian dalam milik anak korban kemudian Anak juga membuka pakaiannya sampai telanjang, lalu Anak menyuruh anak korban untuk tidur diatas bale-bale, Anak juga tidur di atas bale-bale sambil merangkul anak korban dan sambil bercerita,beberapa menit kemudian Anak langsung menindih anak korban dari atas dan Terdkawa mencium bibir dan menghisap bibir anak korban, kemudian Anak meramas kedua payudara anak korban, setelah itu Anak memasukkan kemaluannya kedalam lubang vagina anak korban dan menggoyangkan pinggulnya maju mundur sebanyak 6(enam) kali. Setelah Terdkawa mensetubuhi anak korban, Anak menggunakan kembali pakaian Anak dan anak korban juga menggunakan kembali pakaiannya, kemudian Anak pamit ke anak korban bahwa Terdkawa akan kerumahnya untuk pergi charge *handphone* dan membantu om Anak untuk angkat pasir di rumahnya lalu anak korban menjawab iya kemudian Anak keluar rumah dan anak korban tetap berada di dalam rumah kosong.

Bahwa kejadian ke tiga (3) pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023,sekitar jam 19.00 WITA, setelah Anak selesai mengangkat pasir di rumah om Anak kumdian Anak kembali ke rumah kosong yang beralamat di Kab.Nagekeo, sesampainya di rumah kosong tersebut, Anak duduk di samping anak korban, kami bercerita tidak lama kemudian Anak berkata "ANAK KORBAN KITA TIDUR LAGI" anak korban menjawab" LAGI? Anak menjawab saya "IYA" saya berkata kepada Anak "SAYA TAKUT ADA APA-APA DENGAN SAYA" Anak langsung merayu anak korban dan berkata "KALAU ADA APA-APA DENGAN KAU SAYA TANGGUNG JAWAB" mendengar itu anak korban mengiyakan permintaan Anak lalu Anak langsung membuka baju anak korban, celana dan pakaian dalam anak korban, kemudian Anak juga membuka sendiri baju dan celana miliknya sampai telanjang, kemudian Anak menyuruh anak korban untuk tidur diatas bale-bale dan Anak juga tidur di atas bale-bale sambil merangkul anak korban,sambil bercerita,beberapa menit kemudian Anak

Halaman 12 dari 52 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menindih anak korban dari atas, Anak mencium bibir dan menghisap bibir anak korban kemudian Anak meramas kedua payudara anak korban, setelah itu Anak memasukkan kemaluannya kedalam lubang vagina anak korban dan menggoyangkan pinggulnya maju mundur sebanyak 6(enam) kali, terus Anak menahan dulu sebentar kemudian langsung mengeluarkan kembali kemaluannya dari lubang vagina anak korban, setelah itu anak korban dan Anak langsung tidur sampai pagi.

Bahwa kejadian ke empat (4) pada hari minggu tanggal 19 November 2023, Anak keluar dari rumah kosong untuk pergi ke rumah Anak, kemudian sekitar jam 14.00 WITA, Anak kembali kerumah kosong dan membawakan anak korban kue dengan air, saat anak korban sementara makan kue, Anak berkata bahwa Anak akan mengantarkan anak korban hari ini, setelah anak korban makan, Anak mengajak anak korban untuk berhubungan badan lagi dengan berkata "ANAK KORBAN SAYA MAU PERGI KITA TIDUR DULU" anak korban menjawab "KEMANA?" Anak menjawab "KERUMAH" karena anak korban sudah mengerti maksud dari Anak, anak korban langsung mengikuti keinginan Anak, anak korban sendiri membuka pakaian milik anak korban sampai telanjang Anak juga membuka semua pakaiannya, dengan tujuan untuk berhubungan badan, dan anak korban menuruti keinginan Anak membuka semua pakain milik anak korban sehingga anak korban dalam keadaan telanjang dan Anak pun juga begitu, Anak menyuruh anak korban untuk tidur diatas bale-bale dan Anak mencium pipi kiri kanan anak korban Anak, Anak menghisap bibir anak korban, Anak meramas kemaluan anak korban, kemudian Anak memasukan jari telunjuk tangan kanannya kedalam lubang vagina anak korban kemudian Anak sambil mengorek-ngorek kemaluan anak korban, setelah itu Anak mencabut kembali jari nya dan langsung membuka kedua paha anak korban dan memasukan kemaluannya yang dalam keadaan tegang kedalam lubang vagina anak korban dan Anak menyuruh anak korban untuk tukar posisi, anak korban berada diatas Anak, ketika anak korban berada diatas Anak, Anak memasukan kemaluannya kemudian Anak menyuruh anak korban untuk menggoyangkan pinggulnya sebanyak 7 (tujuh) kali setelah itu Anak berkata sudah dan anak korban langsung mengeluarkan kembali kemaluan Anak dan mundur kebelakang dan kami kembali memakai pakaian milik kami, Anak keluar dari rumah kosong tersebut dan pergi untuk mengambill motor milik orangtuanya, kemudian sekitar pukul 23.00 WITA Anak mengantarkan anak korban untuk kembali kerumah yang beralamat di Kab. Nagekeo dengan

Halaman 13 dari 52 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan motor vixion berwarna hitam lalu, Anak menurunkan anak korban di depan jalan dan Anak langsung pergi arah Nebe

Bahwa kejadian ke lima (5) pada bulan Desember 2023 sekitar pukul 24.00 WITA, yang dimana anak korban sudah lupa tanggalnya, bertempat di Rumah Nenek Anak yang beralamat di Penginanga, Kab. Nagekeo. Bermula sekitar pukul 19.00 WITA, Anak Chat anak korban dengan kata-kata "ANAK KORBAN, SAYA MAU KE SITU" melihat chat Anak saya langsung meminta ijin kepada bapak kos anak korban bahwa ada keluarga anak korban yang hendak menjemput anak korban, kemudian anak korban akhirnya menunggu Anak di luar kosan anak korban, kemudian sekitar 5 (lima) menit Anak menjemput anak korban dengan menggunakan motor Vixion milik Anak, Anak dan anak korban langsung berjalan menuju ke Mbay, sesampainya di Mbay Anak membawa anak korban ke rumah yang menurut Anak adalah rumah milik nenek Anak yang sudah tidak di tempati, lalu Anak dan anak korban masuk ke dalam rumah Anak melihat-lihat ke dalam rumah dan langsung cas hp milik sanak korban, lalu Anak mengatur kasur dan menyuruh anak korban tidur di kasur tersebut bersama dengan Anak. Anak menyuruh anak korban membuka semua pakaian anak korban karena basah dan anak korban mengikuti permintaan Anak kemudian anak korban dan Anak tidur dalam keadaan telanjang hanya ditutupi dengan kain selimut, ketika anak korban sementara tidur sekitar pukul 24.00 WITA Anak membangunkan anak korban sambil berkata "ANAK KORBAN KITA DUA BUAT?" anak korban hanya mengiyakan permintaan Anak karena sebelumnya Anak sudah mencium dan meramas-ramas payudara anak korban dan ketika Anak dan anak korban sementara tidur, Anak menindih anak korban dari atas, Anak mencium bibir dan menghisap bibir anak korban, lalu Anak meramas kedua payudara anak korban, setelah itu Anak memasukkan kemaluannya kedalam lubang vagina anak korban dan menggoyangkan pinggulnya maju mundur sebanyak 5 (lima) kali setelah itu Anak melepaskan kemaluan Anak dari kemaluan anak korban dan Anak membuang cairan sperma Anak di selimut. Setelah itu anak korban dan Anak lanjut tidur sampai pagi.

Bahwa kejadian ke enam (6), pada bulan Desember 2023 sekitar pukul 07.00 WITA, yang dimana anak korban sudah lupa tanggalnya, bertempat di Rumah Nenek Anak yang beralamat di Kab. Nagekeo, berawal Anak merayu anak korban dan berkata "ANAK KORBAN KITA DUA BUAT?" anak korban hanya mengiyakan permintaan Anak karena sebelumnya Anak sudah mencium dan meramas-rama payudara anak korban, ketika anak korban dan Anak

Halaman 14 dari 52 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara tidur, Anak menindih anak korban dari atas, Anak mencium bibir dan menghisap bibir anak korban, kemudian Anak meramas kedua payudara anak korban, setelah itu Anak memasukkan kemaluannya kedalam lubang vagina anak korban dan menggoyangkan pinggulnya maju mundur sebanyak 7 (tujuh) kali setelah itu Anak membuang cairan sperma Terdkawa ke dalam kemaluan anak korban, kemudian Anak melepaskan kemaluannya dari kemaluan anak korban lalu Anak dan anak korban kembali menggunakan pakaiannya

Bahwa kejadian ke tujuh (7), pada bulan Desember 2023 sekitar pukul 13.00 WITA, yang dimana anak korban sudah lupa tanggalnya, bertempat di gubuk yang anak korban tidak tahu milik siapa namun yang Anak sampaikan bahwa itu rumah lama dari kakek Anak yang beralamat di Kab. Nagekeo, bermula pada Pukul 09.00 WITA Anak mengajak anak korban untuk jalan-jalan ke Pantai dan anak korban mengiyakan ajakan Anak, kemudian anak korban dan Anak berangkat dari Rumah nenek Anak di Penginanga menuju ke Pantai Nangadhero dan jalan- jalan di pinggir pantai dan main siram-siram air, sekitar pukul 13.00 WITA anak korban dan Anak masih berjalan di pinggir pantai, anak korban dengan Anak melihat gubuk kecil dan Anak mengatakan bahwa gubuk itu adalah bekas rumah opa dari Anak dan masa kecil Anak di gubuk tersebut lalu Anak mengajak anak korban masuk ke dalam gubuk tersebut dan anak korban mengiyakan permintaan Anak karena cuaca pada siang hari itu sangat panas, kemudian anak korban dan Terdakwa masuk ke dalam gubuk dan yang anak korban lihat gubuk tersebut dalam keadaan yang sudah rusak dan tidak terawat, kemudian Anak meminta anak korban untuk berhubungan dengan Anak merayu anak korban dengan berkata "ANAK KORBAN KITA DUA BUAT KO, SAYA SUDAH PENGEN?" anak korban sempat menolak Anak dan berkata " SAYA TIDAK MAU ANAK, SAYA TAKUT ANAK. SAYA TAKUT ORANG LIHAT" Anak berkata lagi "ANAK KORBAN, TIDAK APA-APA, KITA BUAT CEPAT-CEPAT" Anak langsung menyuruh anak korban tidur, Anak menurunkan celana dan celana dalam anak korban sampai sebatas lutut, kemudian Anak mengeluarkan kemaluannya yang tegang dan Anak membuka kedua paha anak korban, Anak memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban dan menggoyangkan maju mundur sebanyak 3 (tiga) kali dan setelah itu Anak mencabut kemaluan Anak dari dalam kemaluan anak korban dan membuang cairan sperma Anak di atas pasir

Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repretum Nomor : yang dikeluarkan oleh RSUD Aeramo dan dibuat serta ditandatangani oleh dr.I Nyoman Rake Genatra Sardeva,SpOG, telah dilakukan pemeriksaan terhadap,

Halaman 15 dari 52 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bju

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK KORBAN Umur 17 Tahun, Agama Katholik, Tempat tinggal di, Kabupaten Nagekeo , dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Liang Senggama : Didapatkan robekan lama selaput dara mencapai dasar pada arah jam 3, 6, 9 dan 11.

Pemeriksaan Ultrasonografi : Didaptkan janin tunggal, hidup di dalam Rahim sesuai umur kehamilan 30 Minggu 6 Hari.

Dengan kesimpulan

- Korban perempuan, mengaku usia 17 tahun, berat badan 53 Kg, warna kulit coklat, sudah tumbuh rambut pada ketiak dan kemaluan.
- Pada pemeriksaan didapatkan robekan lama selaput dara mencapai dasar pada arah jam 3, 6, 9 dan 11.
- Pada pemeriksaan USG didapatkan kehamilan 30 Minggu 6 Hari.
- Kelian tersebut diatas tidak menimbulkan penyakit/halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian.

Perbuatan Anak, yakni Anak, sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 76 D Jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atau UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi Undang-Undang*

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban dengan didampingi Ibu kandungnya dan Pekerja Sosial Non ASN yang bernama Maria Secondina Bela Owa, S.Sos., di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah persetubuhan terhadap Anak dibawah umur;
 - Bahwa yang menjadi Korban adalah Anak Korban dan Terdakwa adalah Anak;
 - Bahwa kejadian persetubuhan terjadi sebanyak 7 (tujuh) kali yakni yang pertama pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di rumah kosong yang berlokasi di Kabupaten Nagekeo, kejadian kedua pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekitar pukul

Halaman 16 dari 52 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19.00 WITA bertempat di rumah kosong yang berlokasi di Kabupaten Nagekeo, kejadian ketiga pada hari Jumat tanggal 18 November 2023 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di rumah kosong yang berlokasi di Kabupaten Nagekeo, kejadian keempat pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di rumah kosong yang berlokasi, Kabupaten Nagekeo, kejadian kelima pada hari dan tanggal Anak Korban lupa namun pada pertengahan bulan Desember 2023 sekitar pukul 24.00 WITA bertempat di sebuah rumah milik nenek Korban yang beralamat di Kabupaten Nagekeo, kejadian keenam pada hari dan tanggal Anak Korban lupa namun pada pertengahan bulan Desember 2023 sekitar pukul 07.00 WITA bertempat di sebuah rumah milik nenek Korban yang beralamat di Kabupaten Nagekeo, kejadian persetubuhan ketujuh(terakhir kalinya) pada hari dan tanggal Anak Korban lupa namun pada pertengahan bulan Desember 2023 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di sebuah gubuk yang beralamat di Kabupaten Nagekeo;

- Bahwa Anak tidak pernah mengancam, memaksa ataupun melakukan kekerasan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak merayu Anak Korban untuk berhubungan badan dengan Anak dengan kata-kata "ANAK KORBAN mari sudah kita dua buat" berulang kali;
- Bahwa pada saat itu Anak Korban menolak permintaan Anak namun karena Anak berkata "KALAU ADA APA-APA, SAYA TANGGUNG JAWAB" mendengar itu Anak Korban percaya dengan Anak dan bersedia berhubungan badan dengan Anak;
- Bahwa kejadian pertama berawal pada hari Kamis tanggal 16 November 2023, sekitar pukul 21.00 WITA, awalnya Anak Korban mendapatkan *chat* dari Anak yang mengajak Anak Korban jalan-jalan, yang kemudian pada keesokan harinya pada hari Jumat, tanggal 17 November 2023 pukul 20.00 WITA, Anak Korban dijemput oleh Anak dengan menggunakan motor Vixion di Kilo 3 di Kabupaten Ende dan menuju ke arah Nangaroro, dan selama di perjalanan Anak Korban sempat bertanya kepada Anak "anak kita mau kemana?" Anak menjawab "kau ikut saja". Selama di perjalanan Anak meminta Anak Korban untuk memeluk Anak dan Anak Korban mengikuti permintaan Anak dan memeluknya. Sekitar 2 (dua) jam perjalanan kami tiba di Kampung Anak di Kabupaten Nagekeo. Kemudian Anak langsung mengajak Anak Korban untuk jalan kaki keliling kampung Anak dan menuju ke rumah kosong yang



terletak di belakang TK yang Anak Korban tidak tahu namanya, Anak naik ke atas rumah tersebut lalu Anak membuka paksa gembok tersebut dengan cara menghancurkan gembok sampai terlepas menggunakan batu. Setelah gembok terlepas Anak membuka pintu dan mengatakan "Kau naik sudah" Anak Korban naik ke atas bale-bale dan masuk ke dalam rumah kosong tersebut. Lalu Anak mengajak Anak Korban duduk diatas bale-bale bercerita dan sambil main game di *handphone* milik Anak Korban, selanjutnya sekitar pukul 23.00 WITA, Anak berkata kepada Anak Korban " ANAK KORBAN mari sudah kita buat" namun Anak Korban tidak merespon Anak dan Anak berkata lagi " ANAK KORBAN kita tidur sama-sama e" Anak Korban menjawab "nanti bagaimana dengan saya, kalau saya hamil bagaimana?" Anak menjawab "kalau kau hamil saya tanggung jawab", setelah itu Anak langsung mengajak Anak Korban untuk tidur diatas bale-bale yang hanya beralaskan kain dan baju-baju kotor yang sudah tidak di pakai lagi, Anak langsung membuka baju Anak Korban dan BH Anak Korban, celana dan celana dalam Anak Korban, terus Anak langsung membuka pakaian miliknya, dan Anak menyuruh Anak Korban untuk tidur di atas bale-bale, Anak menindih Anak Korban dari atas Anak, mencium bibir Anak Korban sambil menghisapnya, terus Anak meramas kedua payudara Anak Korban, setelah itu Anak membuka kedua paha dan memasukkan kemaluannya dalam keadaan tegang kedalam kemaluan Anak Korban sambil menggoyangkan pinggulnya maju mundur sebanyak 6 (enam) kali, setelah itu Anak mengeluarkan kemaluannya dan Anak Korban merasa basah pada kemaluan Anak Korban, setelah itu Anak Korban dan Anak kembali memakai pakaian dan Anak Korban sempat bertanya "KAU BUANG LUAR ATAU BUANG DALAM" Anak menjawab "SAYA TADI BUANG DALAM terus Anak Korban dan Anak langsung tidur sampai pagi;

- Bahwa kejadian kedua terjadi keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023, sekitar pukul 07.00 WITA, Anak keluar dari rumah kosong tersebut untuk pergi ke sekolah sedangkan Anak Korban masih berada di dalam rumah kosong tersebut, selanjutnya sekitar pukul 14.00 WITA Anak datang kerumah kosong tersebut mengantar Anak Korban makan berupa air dan makanan ringan dan Anak Korban langsung makan, setelah itu Anak duduk menemani Anak Korban makan. Kemudian Anak merayu Anak Korban untuk berhubungan dengan Anak dengan kata-kata " ANAK KORBAN kita buat lagi e" pada saat itu Anak Korban tidak

Halaman 18 dari 52 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak lagi Anak karena Anak Korban yakin Anak akan bertanggung jawab seperti yang Anak katakan kepada Anak Korban di tanggal 17 November 2023. Anak langsung membuka baju Anak Korban, celana dan celana dalam milik Anak Korban, terus Anak juga membuka sendiri baju dan celana miliknya, kemudian Anak menyuruh Anak Korban untuk tidur diatas bale-bale Anak juga tidur di atas bale-bale sambil merangkul Anak Korban, sambil bercerita, beberapa menit kemudian Anak langsung menindih Anak Korban dari atas, Anak mencium bibir dan menghisap bibir, kemudian Anak meramas kedua payudara Anak Korban, setelah itu Anak memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan menggoyangkan pinggulnya maju mundur sebanyak 6 (enam) kali. Setelah Anak mensetubuhi Anak Korban, Anak menggunakan kembali pakain dan Anak Korban juga menggunakan kembali pakaian. Tidak lama kemudian Anak pamit ke Anak Korban bahwa Anak akan kerumahnya untuk pergi charge *handphone* dan membantu om untuk angkat pasir di rumahnya dan Anak Korban menjawab iya. Anak keluar rumah dan Anak Korban tetap berada di dalam rumah kosong tersebut;

- Bahwa kejadian ketiga kalinya masih di hari Sabtu tanggal 18 November 2023, sekitar pukul 19.00 WITA Anak selesai angkat pasir di rumah om Anak dan Anak kembali ke rumah kosong. Sesampainya di rumah kosong Anak duduk di samping Anak Korban, kami bercerita tidak lama kemudian Anak berkata " ANAK KORBAN kita tidur lagi" Anak Korban menjawab "lagi?" Anak menjawab Anak Korban "iya", Anak Korban berkata kepada Anak "saya takut ada apa-apa dengan saya" Anak langsung berkata "kalau ada apa-apa dengan kau, saya tanggung jawab" mendengar itu Anak Korban mengiyakan permintaan Anak, lalu Anak langsung membuka baju, celana dan celana dalam milik Anak Korban, terus Anak juga membuka sendiri baju dan celana miliknya, kemudian Anak menyuruh Anak Korban untuk tidur diatas bale-bale Anak juga tidur di atas bale-bale sambil merangkul Anak Korban, sambil bercerita, beberapa menit kemudian Anak langsung menindih Anak Korban dari atas, Anak mencium bibir dan menghisap bibir terus Anak meramas kedua payudara Anak Korban, setelah itu Anak memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan menggoyangkan pinggulnya maju mundur sebanyak 6 (enam) kali, kemudian Anak langsung mengeluarkan kembali kemaluannya dari kemaluan Anak Korban, setelah itu Anak Korban dan Anak langsung tidur sampai pagi;

Halaman 19 dari 52 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bju

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian keempat terjadi pada hari minggu tanggal 19 November 2023, Anak keluar dari rumah kosong untuk pergi ke rumahnya, kemudian sekitar pukul 14.00 WITA, Anak kembali ke rumah kosong dan membawakan Anak Korban kue dengan air pada saat Anak Korban sementara makan kue Anak mengatakan bahwa Anak akan mengantarkan Anak Korban hari ini setelah Anak Korban makan Anak mengajak untuk berhubungan badan lagi dengan berkata " ANAK KORBAN saya mau pergi kita tidur dulu" Anak Korban menjawab "kemana?" Anak menjawab "ke rumah" karena Anak Korban sudah mengerti maksud dari Anak langsung mengikuti keinginan Anak, Anak Korban sendiri membuka pakaian milik Anak Korban sampai telanjang Anak juga membuka semua pakaiannya, dan Anak menyuruh Anak Korban untuk tidur diatas bale-bale dan Anak mencium pipi kiri kanan Anak Korban, menghisap bibir, meramas payudara, kemudian Anak memasukan jari telunjuk tangan kanannya ke dalam kemaluan Anak Korban, setelah itu Anak mencabut kembali jarinya dan langsung membuka kedua paha Anak Korban dan memasukan kemaluannya yang dalam keadaan tegang kedalam lubang vagina Anak Korban dan Anak menyuruh Anak Korban untuk tukar posisi Anak Korban berada di atas Anak, ketika Anak Korban berada di atas, Anak memasukkan kemaluannya dan Anak menyuruh Anak Korban untuk menggoyangkan pinggul Anak Korban dan Anak Korban menggoyangkan pinggul sebanyak 7 (tujuh) kali setelah itu Anak berkata "sudah" dan Anak Korban langsung mengeluarkan kembali kemaluan Anak dan mundur ke belakang dan kami kembali memakai pakaian masing-masing, kemudian Anak keluar dari rumah kosong tersebut dan pergi untuk mengambil motor milik ayahnya, kemudian sekitar pukul 23.00 WITA, Anak mengantar Anak Korban untuk kembali ke rumah yang beralamat di Kabupaten Nagekeo dengan menggunakan motor vixon berwarna hitam;
- Bahwa kejadian kelima terjadi pada pertengahan bulan Desember 2023 sekitar pukul 24.00 WITA bertempat di Rumah Nenek Anak yang beralamat di Penginanga Kabupaten Nagekeo, berawal sekitar pukul 19.00 WITA, Anak chat Anak Korban dengan kata-kata " ANAK KORBAN, saya mau ke situ" melihat chat Anak, Anak Korban langsung meminta ijin kepada bapak kos bahwa ada keluarga Anak Korban yang hendak menjemput, Anak Korban akhirnya menunggu Anak di luar kosan Anak Korban sekitar 5 (lima) menit Anak menjemput menggunakan motor Vixon Anak. Kami langsung berjalan menuju ke Mbay dengan waktu perjalanan

Halaman 20 dari 52 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama 2 (dua) jam. Sesampainya di Mbay Anak membawa Anak Korban ke rumah yang menurut Anak adalah rumah milik nenek Anak yang sudah tidak di tempati. Kami masuk ke dalam rumah Anak melihat-lihat ke dalam rumah dan langsung cas *handphone* milik Anak Korban, lalu Anak mengatur Kasur dan menyuruh Anak Korban tidur di kasur tersebut bersama dengan Anak. Anak menyuruh membuka semua pakaian Anak Korban karena basah dan Anak Korban mengikuti permintaan Anak, Anak Korban dan Anak tidur dalam keadaan telanjang hanya ditutupi dengan kain selimut. Ketika Anak Korban sementara tidur sekitar pukul 24.00 WITA Anak membangunkan Anak Korban sambil berkata " ANAK KORBAN kita dua buat?" Anak Korban mengiyakan permintaan Anak karena sebelumnya Anak sudah mencium dan meramas-ramas payudara saat kami sementara tidur, Anak menindih Anak Korban dari atas, Anak mencium bibir dan menghisap bibir terus Anak meramas kedua payudara, setelah itu Anak memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan menggoyangkan pinggulnya maju mundur sebanyak 5 (lima) kali setelah itu Anak melepaskan kemaluan Anak dari kemaluan Anak Korban dan Anak membuang cairan sperma di selimut. Setelah itu Anak dan Anak Korban lanjut tidur sampai pagi;

- Bahwa kejadian keenam terjadi pada keesokan harinya Anak Korban sudah lupa hari dan tanggalnya namun pada pertengahan bulan Desember 2023 sekitar pukul 07.00 WITA bertempat di Rumah Nenek Anak yang beralamat di Kabupaten Nagekeo. Sekitar Pukul 07.00 WITA Anak merayu Anak Korban dengan berkata " ANAK KORBAN kita dua buat?" Anak Korban mengiyakan permintaan Anak karena sebelumnya Anak sudah mencium dan meramas-rama payudara Anak Korban ketika kami sementara tidur, Anak menindih Anak Korban dari atas, Anak mencium bibir dan menghisap bibir terus Anak meramas kedua payudara Anak Korban, setelah itu Anak memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak dan menggoyangkan pinggulnya maju mundur sebanyak 7 (tujuh) kali setelah itu Anak membuang cairan sperma ke dalam kemaluan Anak Korban lalu Anak mencabut kemaluannya dari kemaluan Anak Korban dan kembali menggunakan pakaian Anak Korban dan Anak masing-masing;

- Bahwa kejadian ketujuh terjadi setelah Anak mensetubuhi Anak Korban di kejadian keenam yang Anak Korban sudah lupa hari dan tanggalnya namun pada pertengahan bulan Desember 2023 sekitar pukul 13.00 WITA

Halaman 21 dari 52 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di gubuk yang Anak Korban tidak tahu milik siapa namun yang Anak sampaikan bahwa itu rumah lama dari kakek Anak yang beralamat di Kabupaten Nagekeo. Pukul 09.00 WITA Anak mengajak Anak Korban untuk jalan-jalan ke Pantai dan Anak Korban mengiyakan ajakan Anak. Kami berangkat dari Rumah nenek Anak di Penginanga menuju ke Pantai Nangadhero. Anak Korban dan Anak kemudian jalan-jalan di pinggir pantai dan main siram-siram air. Sekitar pukul 13.00 WITA Anak Korban dengan Anak melihat gubuk kecil dan Anak mengatakan bahwa gubuk itu adalah bekas rumah kakek dari Anak dan masa kecil Anak di gubuk tersebut. Lalu Anak mengajak Anak Korban masuk ke dalam gubuk tersebut, Anak Korban mengiyakan permintaan Anak karena cuaca pada siang hari itu sangat panas. Kami masuk ke dalam gubuk dan yang Anak Korban lihat gubuk tersebut dalam keadaan yang sudah rusak dan tidak terawat. Kami masih duduk sebentar di dalam gubuk dan Anak meminta Anak Korban untuk berhubungan badan dengan Anak berkata " ANAK KORBAN kita dua buat ko, saya sudah pengen?" Anak Korban sempat menolak Anak dan berkata "saya tidak mau anak, saya takut anak. Saya takut orang lihat", Anak berkata lagi " ANAK KORBAN, tidak apa-apa, kita buat cepat-cepat", Anak langsung menyuruh Anak Korban tidur, Anak menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban sampai sebatas lutut Anak mengeluarkan kemaluannya yang tegang dan Anak membuka kedua paha Anak Korban, Anak memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban menggoyangkan maju mundur sebanyak (tiga) kali dan setelah itu Anak mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan Anak Korban dan membuang cairan sperma di atas pasir. Kemudian menggunakan kembali pakaian kami dan kembali duduk cerita dan sekitar pukul 18.00 WITA, kami pulang kembali ke rumah nenek Anak di Penginanga;

- Bahwa keadaan tempat kejadian baik kejadian pertama sampai kejadian terakhir kalinya sepi dan tidak ada orang yang mengetahui dan melihat seluruh kejadian;
- Bahwa saat itu tidak ada perlawanan karena Anak Korban percaya Anak akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu;
- Bahwa Anak tinggal bersama-sama dengan Anak Korban sejak bulan Januari 2024 ketika Anak Korban ketahuan hamil Anak Korban jujur ke orang tua Anak Korban bahwa Anak yang menghamili Anak Korban. Akhirnya kedua orang tua Anak Korban pergi ke rumah Anak meminta pertanggungjawaban Anak terhadap Anak Korban. Keluarga Anak

Halaman 22 dari 52 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia bertanggung jawab dan Anak untuk sementara pulang pergi tinggal bersama dengan Anak Korban di Nangamboa, namun sejak bulan Maret 2024 Anak menghilang sehingga keluarga Anak Korban melaporkan Anak ke kantor polisi;

- Bahwa akibat perbuatan Anak, Anak Korban mengalami kehamilan dan saat ini sudah melahirkan anak perempuan pada tanggal 4 September 2024;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain, namun setelah Anak Korban dinyatakan positif hamil oleh Bidan Pustu Ibu Genoveva Wea baru Anak Korban menceritakan kejadian yang Anak Korban alami kepada Ibu Bidan Genoveva Wea dan ibu kandung Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak memiliki hubungan keluarga dengan Anak dan Anak Korban hanya memiliki hubungan pacaran sejak Anak Korban duduk kelas 1 (satu) SMA;
- Bahwa akibat yang Anak Korban alami dari kejadian ini Anak Korban sekarang sudah melahirkan dan dikeluarkan dari sekolah serta Anak Korban juga malu dengan teman-teman dan keluarga;
- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti adalah pakaian milik Anak Korban dan Anak;
- Bahwa harapan Anak Korban agar Anak diberikan hukuman yang seringan-ringannya;
- Bahwa Anak Korban memaafkan perbuatan Anak;
- Bahwa Anak Korban masih sayang Anak dan bersedia menikah dengan Anak;
- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui pemilik rumah kosong tersebut;
- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui ada rumah-rumah di dekat rumah kosong tersebut;

Terhadap keterangan Anak Korban, Anak memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan

2. Saksi I, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah persetubuhan anak di bawah umur;
 - Bahwa menurut cerita Anak Korban kejadian tersebut terjadi di Kampung XX, di rumah Kosong yang tidak ada penghuninya;
 - Bahwa yang menjadi Korban adalah Anak Korban yang merupakan anak kandung Saksi;

Halaman 23 dari 52 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian Anak Korban saat Anak Korban libur bulan Desember 2023, karena Saksi melihat Anak Korban muntah-muntah di rumah;
- Bahwa setelah Saksi melihat Anak Korban muntah-muntah, Saksi membawa Anak Korban menuju ke puskesmas Nagamboea dengan tujuan untuk memeriksakan Anak Korban di Bidan Geno, dan setelah melakukan pemeriksaan test pack yang di lakukan oleh Bidan Geno dan hasilnya garis merah 2 (dua) yang berarti Anak Korban Positif Hamil. Setelah melakukan pemeriksaan Saksi bersama Anak Korban kembali ke rumah Saksi, sesampai di rumah Saksi bertanya kepada Anak Korban "ANAK KORBAN Kau pacar dengan sapa?" dan Anak korban menjawab "Saya pacar dengan Anak" setelah itu Saksi bertanya "Anak? Anak orang dari mana" dan Anak Korban menjawab "orang dari XX" setelah Saksi mendengar jawaban dari Anak korban Saksi memanggil keluarga dan tetangga sekitar rumah Saksi untuk memberitahukan bahwa " ANAK KORBAN Hamil" dengan tujuan untuk mencari jalan keluar untuk bisa bertemu dengan pihak dari keluarga laki-laki. Setelah bertukar pikiran dengan keluarga dan tetangga kami bersepakat untuk pergi rumah Anak di Kabupaten Nagekeo. Dengan tujuan ke rumah Anak untuk menghadap orang tua Anak untuk memberitahukan bahwa Anak korban sudah Hamil dengan Anak. Setelah itu jawaban dari pihak keluarga Anak menerima baik dan berjanji untuk bertanggung jawab dan Anak juga bersedia untuk bertanggung jawab. Setelah itu Anak bersama keluarga dan Anak Korban pulang ke Kabupaten Nagekeo. Setelah sesampainya di rumah selama kurang lebih 2 (dua) - 3 (tiga) hari Anak datang ke rumah Saksi dan kurang lebih 2 (dua) bulan Anak tinggal di rumah Saksi bersama dengan Anak Korban, selanjutnya bulan Maret orang tua Anak menelpon Anak dengan tujuan menyuruh anaknya pulang untuk kerja sawah. Dan sampai saat ini Anak tidak ada kabar dengan Anak Korban maupun Saksi sebagai orang tua. Atas kejadian tersebut Saksi bersama Keluarga datang untuk melaporkan kejadian tersebut di Polres Nagekeo;
- Bahwa kondisi Anak Korban saat Anak meninggalkan Anak Korban dari bulan maret hingga akhir juni Anak Korban sering menangis dan Anak Korban juga sering menyendiri dan merenung;
- Bahwa selama tinggal dengan Anak Korban Saksi melihat perilaku Anak terhadap Anak Korban baik;

Halaman 24 dari 52 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu alasan untuk pulang ke rumah Anak karena Anak di telpon orang tua untuk pulang kerja sawah, tapi alasan untuk meninggalkan Anak Korban sampai saat ini Saksi tidak tau;
- Bahwa saat kejadian Anak Korban berusia 16 (enam belas) tahun dan waktu itu Anak Korban masih sekolah kelas 2 SMA;
- Bahwa pada saat itu Saksi merasa kecewa dan sangat marah karena Anak Saksi hamil di waktu masih bersekolah dan belum waktunya untuk berumah tangga;
- Bahwa Anak Korban kenal Anak di Facebook lewat *chat*;
- Bahwa Saksi tidak tahu tempat-tempat lain yang sering Anak ajak Anak Korban jalan-jalan;
- Bahwa Anak Korban bersama keluarga sudah bertemu dengan Anak dan keluarga Anak;
- Bahwa pada saat Anak Korban dan keluarga datang ke keluarga Anak untuk mengurus pernikahan namun karena Anak Korban dan Anak masih dibawa umur sehingga belum bisa nikah;
- Bahwa Saksi memaafkan perbuatan Anak terhadap Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi II di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah persetubuhan anak di bawah umur;
- Bahwa kejadian tersebut Saksi tidak tahu kapan dan dimana;
- Bahwa yang menjadi Korban adalah Anak Korban sedangkan yang menjadi pelaku adalah ANAK;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tahu kejadian ini dari cerita Anak Korban dan Ibu Kandung Anak Korban;
- Bahwa pada awalnya Saksi mengetahui kejadian ini dari orang tua Anak Korban. Pada awalnya Saksi I memanggil Saksi dan keluarga untuk berkumpul di rumahnya dan sesampainya disana Saksi I, memberitahukan bahwa Anak Korban sudah hamil dengan seorang laki-laki yang merupakan pacarnya Anak Korban. Setelah bertukar pikiran dengan keluarga dan tetangga kami bersepakat untuk pergi ke rumah Anak di Kabupaten Nagekeo dengan tujuan ke rumah Anak untuk menghadap orang tua Anak untuk memberitahukan bahwa Anak Korban sudah Hamil dengan Anak. Setelah itu jawaban dari pihak keluarga Anak

Halaman 25 dari 52 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima baik dan berjanji untuk bertanggung jawab dan Anak juga bersedia untuk bertanggung jawab. Setelah itu Saksi bersama keluarga dan Anak korban pulang ke rumah di Kabupaten Nagekeo;

- Bahwa Saksi mendengar cerita dari Orangtua kandung Anak Korban bawa Anak pernah datang ke rumah Anak Korban tinggal bersama Anak Korban sekitar bulan Januari 2024 dan setelah bulan maret 2024 kemudian Anak kembali ke rumah orang tuanya yang berlamat di Aesesa Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa Saksi mendengar cerita dari orangtua Anak Korban bahwa Bapak Kepala Desa atas nama Timoteus Negha, dan bapak Darius Ali sebagai Ketua KP2AD datang ke rumah Anak Korban untuk mengarahkan untuk melaporkan peristiwa ini ke pihak Kepolisian dengan alasan untuk mendapatkan kepastian Hukum karena Anak sepertinya sudah hilang kontak dengan Anak Korban dan orang tua, setelah itu Saksi I dan Saksi langsung menuju ke Polres Nagekeo untuk melaporkan kejadian ini untuk di proses secara hukum yang berlaku;
- Bahwa usia Anak Korban saat kejadian 16 (enam belas) dan pada waktu itu korban masih SMA Kelas 2;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Anak meninggalkan Anak Korban;
- Bahwa akibat dari perbuatan Anak, Anak Korban saat ini sudah melahirkan seorang anak perempuan hasil hubungan antara Anak dan Anak Korban;
- Bahwa reaksi Saksi saat itu marah, kecewa dan menyesal karena Anak Korban ini masih sementara sekolah;
- Bahwa inisiatif pertama untuk melaporkan kejadian ini adalah Ibu kandung dari Anak Korban atas pengarahan dari Bapak Kepala Desa dan Bapak Kepala KPA2D yang datang di rumah Anak Korban saat itu;
- Bahwa alasan sampai dilaporkan di kepolisian karena Anak Korban dan Anak masih dibawah umur;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara penyidikan sebagai berikut:

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Aeramo Nomor: atas nama Anak Korban tanggal 10 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh dr. I Nyoman Rake Genatra Sardeva, SpOG;
- Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak tanggal 19 Agustus 2024;
- Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum atas nama Anak Korban tanggal 5 September 2024;
- Laporan Sosial atas Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum nama Anak tanggal 5 September 2024;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor atas nama Anak Korban, dikeluarkan tanggal 12 Juli 2013;

Menimbang bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengerti di hadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah persetubuhan terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa Anak melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban sebanyak 7 (tujuh) kali, kejadian pertama sampai dengan keempat terjadi pada hari Jumat, 17 Novemeber 2023 sampai dengan hari Sabtu, tanggal 18 November 2024 di Rumah Kosong di Kabupaten Nagekeo, kemudian kejadian keempat sampai dengan keenam terjadi pada hari tanggal bulan Anak Lupa, Tahun 2023 di rumah nenek Anak di Kabupaten Nagekeo, dan kejadian ketujuh terjadi pada hari tanggal bulan Anak Lupa, Tahun 2023, di sebuah Pondok di Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa Anak yang melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban;
- Bahwa kejadian pertama berawal pada hari Kamis tanggal 16 November 2023, sekitar pukul 21.00 WITA, awalnya Anak Korban mendapatkan *chat* dari Anak yang mengajak Anak Korban jalan-jalan, yang kemudian pada keesokan harinya pada hari Jumat, tanggal 17 November 2023 pukul 20.00 WITA, Anak Korban dijemput oleh Anak dengan menggunakan motor Vixion di Kilo 3 di Kabupaten Ende dan menuju ke arah Nangaroro, dan selama di perjalanan Anak Korban sempat bertanya kepada Anak " ANAK kita mau kemana?" Anak menjawab "kau ikut saja". Selama di perjalanan Anak meminta Anak Korban untuk memeluk Anak dan Anak Korban mengikuti permintaan Anak dan memeluknya. Sekitar 2 (dua) pukul perjalanan kami tiba di Kampung Anak di Kabuaten Nagekeo. Kemudian Anak langsung mengajak Anak Korban untuk jalan kaki keliling kampung Anak dan menuju ke rumah kosong yang terletak di belakang TK, Anak naik

Halaman 27 dari 52 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke atas rumah tersebut lalu Anak membuka paksa gembok tersebut dengan cara menghancurkan gembok sampai terlepas menggunakan batu. Setelah gembok terlepas Anak membuka pintu dan mengatakan "Kau naik sudah" Anak Korban naik ke atas bale-bale dan masuk ke dalam rumah kosong tersebut. Lalu Anak mengajak Anak Korban duduk diatas bale-bale bercerita dan sambil main game di *handphone* milik Anak Korban, selanjutnya sekitar pukul 23.00 WITA, Anak berkata kepada Anak Korban " ANAK KORBAN mari sudah kita buat" namun Anak Korban tidak merespon Anak dan Anak berkata lagi " ANAK KORBAN kita tidur sama-sama e" Anak Korban menjawab "nanti bagaimana dengan saya, kalau saya hamil bagaimana?" Anak menjawab "kalau kau hamil saya tanggung jawab", setelah itu Anak langsung mengajak Anak Korban untuk tidur diatas bale-bale yang hanya beralaskan kain dan baju-baju kotor yang sudah tidak di pakai lagi, Anak langsung membuka baju Anak Korban dan BH Anak Korban, celana dan celana dalam Anak Korban, terus Anak langsung membuka pakaian miliknya, dan Anak menyuruh Anak Korban untuk tidur di atas bale-bale, Anak menindih Anak Korban dari atas Anak, mencium bibir Anak Korban sambil menghisapnya, terus Anak meramas kedua payudara Anak Korban, setelah itu Anak membuka kedua paha dan memasukkan kemaluannya dalam keadaan tegang kedalam kemaluan Anak Korban sambil menggoyangkan pinggulnya maju mundur sebanyak 6 (enam) kali, setelah itu Anak mengeluarkan kemaluannya dan Anak Korban merasa basah pada kemaluan Anak Korban, setelah itu Anak Korban dan Anak kembali memakai pakaian dan Anak Korban sempat bertanya "KAU BUANG LUAR ATAU BUANG DALAM" Anak menjawab "SAYA TADI BUANG DALAM terus Anak Korban dan Anak langsung tidur sampai pagi;

- Bahwa kejadian kedua terjadi keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023, sekitar pukul 07.00 WITA, Anak keluar dari rumah kosong tersebut untuk pergi ke sekolah sedangkan Anak Korban masih berada di dalam rumah kosong tersebut, selanjutnya sekitar pukul 14.00 WITA Anak datang kerumah kosong tersebut mengantar Anak Korban makan berupa air dan makanan ringan dan Anak Korban langsung makan, setelah itu Anak duduk menemani Anak Korban makan. Kemudian Anak merayu Anak Korban untuk berhubungan dengan Anak dengan kata-kata " ANAK KORBAN kita buat lagi e" pada saat itu Anak Korban tidak menolak lagi Anak karena Anak Korban yakin Anak akan bertanggung jawab seperti yang Anak katakan kepada Anak Korban di tanggal 17 November 2023. Anak

Halaman 28 dari 52 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung membuka baju Anak Korban, celana dan celana dalam milik Anak Korban, terus Anak juga membuka sendiri baju dan celana miliknya, kemudian Anak menyuruh Anak Korban untuk tidur diatas bale-bale Anak juga tidur di atas bale-bale sambil merangkul Anak Korban, sambil bercerita, beberapa menit kemudian Anak langsung menindih Anak Korban dari atas, Anak mencium bibir dan menghisap bibir, kemudian Anak meramas kedua payudara Anak Korban, setelah itu Anak memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan menggoyangkan pinggulnya maju mundur sebanyak 6 (enam) kali. Setelah Anak mensetubuhi Anak Korban, Anak menggunakan kembali pakain dan Anak Korban juga menggunakan kembali pakaian. Tidak lama kemudian Anak pamit ke Anak Korban bahwa Anak akan kerumahnya untuk pergi cas *handphone* dan membantu om untuk angkat pasir di rumahnya dan Anak Korban menjawab iya. Anak keluar rumah dan Anak Korban tetap berada di dalam rumah kosong tersebut;

- Bahwa kejadian ketiga kalinya masih di hari Sabtu tanggal 18 November 2023, sekitar pukul 19.00 WITA Anak selesai angkat pasir di rumah om Anak dan Anak kembali ke rumah kosong. Sesampainya di rumah kosong Anak duduk di samping Anak Korban, kami bercerita tidak lama kemudian Anak berkata "An kita tidur lagi" Anak Korban mejawab "lagi?" Anak menjawab Anak Korban "iya", Anak Korban berkata kepada Anak "saya takut ada apa-apa dengan saya" Anak langsung berkata "kalau ada apa-apa dengan kau, saya tanggung jawab" mendengar itu Anak Korban mengiyakan permintaan Anak, lalu Anak langsung membuka baju, celana dan celana dalam milik Anak Korban, terus Anak juga membuka sendiri baju dan celana miliknya, kemudian Anak menyuruh Anak Korban untuk tidur diatas bale-bale Anak juga tidur di atas bale-bale sambil merangkul Anak Korban, sambil bercerita, beberapa menit kemudian Anak langsung menindih Anak Korban dari atas, Anak mencium bibir dan menghisap bibir terus Anak meramas kedua payudara Anak Korban, setelah itu Anak memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan menggoyangkan pinggulnya maju mundur sebanyak 6 (enam) kali, kemudian Anak langsung mengeluarkan kembali kemaluannya dari kemaluan Anak Korban, setelah itu Anak Korban dan Anak langsung tidur sampai pagi;

- Bahwa kejadian keempat terjadi pada hari minggu tanggal 19 November 2023, Anak keluar dari rumah kosong untuk pergi ke rumahnya, kemudian sekitar pukul 14.00 WITA, Anak kembali ke rumah kosong dan membawakan Anak Korban kue dengan air pada saat Anak Korban

Halaman 29 dari 52 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sementara makan kue Anak mengatakan bahwa Anak akan mengantarkan Anak Korban hari ini setelah Anak Korban makan Anak mengajak untuk berhubungan badan lagi dengan berkata "An saya mau pergi kita tidur dulu" Anak Korban menjawab "kemana?" Anak menjawab "ke rumah" karena Anak Korban sudah mengerti maksud dari Anak langsung mengikuti keinginan Anak, Anak Korban sendiri membuka pakaian milik Anak Korban sampai telanjang Anak juga membuka semua pakaiannya, dan Anak menyuruh Anak Korban untuk tidur diatas bale-bale dan Anak mencium pipi kiri kanan Anak Korban, menghisap bibir, meramas payudara, kemudian Anak memasukan jari telunjuk tangan kanannya ke dalam kemaluan Anak Korban, setelah itu Anak mencabut kembali jarinya dan langsung membuka kedua paha Anak Korban dan memasukan kemaluannya yang dalam keadaan tegang kedalam lubang vagina Anak Korban dan Anak menyuruh Anak Korban untuk tukar posisi Anak Korban berada di atas Anak, ketika Anak Korban berada di atas, Anak memasukkan kemaluannya dan Anak menyuruh Anak Korban untuk menggoyangkan pinggul Anak Korban dan Anak Korban menggoyangkan pinggul sebanyak 7 (tujuh) kali setelah itu Anak berkata "sudah" dan Anak Korban langsung mengeluarkan kembali kemaluan Anak dan mundur ke belakang dan kami kembali memakai pakaian masing-masing, kemudian Anak keluar dari rumah kosong tersebut dan pergi untuk mengambil motor milik bapaknya, kemudian sekitar pukul 23.00 WITA, Anak mengantar Anak Korban untuk kembali ke rumah yang beralamat di Kabupaten Nagekeo dengan menggunakan motor vixion berwarna hitam;

- Bahwa kejadian kelima terjadi pada pertengahan bulan Desember 2023 sekitar pukul 24.00 WITA bertempat di Rumah Nenek Anak yang beralamat di Kabupaten Nagekeo, berawal sekitar pukul 19.00 WITA, Anak chat Anak Korban dengan kata-kata "An, saya mau ke situ" melihat chat Anak, Anak Korban langsung meminta izin kepada bapak kos bahwa ada keluarga Anak Korban yang hendak menjemput, Anak Korban akhirnya menunggu Anak di luar kosan Anak Korban sekitar 5 (lima) menit Anak menjemput menggunakan motor Vixion Anak. Kami langsung berjalan menuju ke Mbay dengan waktu perjalanan selama 2 (dua) jam. Sesampainya di Mbay Anak membawa Anak Korban ke rumah yang menurut Anak adalah rumah milik nenek Anak yang sudah tidak di tempati. Kami masuk ke dalam rumah Anak melihat-lihat ke dalam rumah dan langsung cas *handphone* milik Anak Korban, lalu Anak mengatur Kasur dan menyuruh Anak Korban tidur di kasur tersebut bersama dengan Anak. Anak menyuruh membuka semua pakaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban karena basah dan Anak Korban mengikuti permintaan Anak, Anak Korban dan Anak tidur dalam keadaan telanjang hanya ditutupi dengan kain selimut. Ketika Anak Korban sementara tidur sekitar pukul 24.00 WITA Anak membangunkan Anak Korban sambil berkata " ANAK KORBAN kita dua buat?" Anak Korban mengiyakan permintaan Anak karena sebelumnya Anak sudah mencium dan meramas-ramas payudara saat kami sementara tidur, Anak menindih Anak Korban dari atas, Anak mencium bibir dan menghisap bibir terus Anak meramas kedua payudara, setelah itu Anak memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan menggoyangkan pinggulnya maju mundur sebanyak 5 (lima) kali setelah itu Anak melepaskan kemaluan Anak dari kemaluan Anak Korban dan Anak membuang cairan sperma di selimut. Setelah itu Anak dan Anak Korban lanjut tidur sampai pagi;

- Bahwa kejadian keenam terjadi pada keesokan harinya Anak sudah lupa hari dan tanggalnya namun pada pertengahan bulan Desember 2023 sekitar pukul 07.00 WITA bertempat di Rumah Nenek Anak yang beralamat di Kabupaten Nagekeo. Sekitar Pukul 07.00 WITA, Anak merayu Anak Korban dengan berkata " ANAK KORBAN kita dua buat?" Anak Korban mengiyakan permintaan Anak karena sebelumnya Anak sudah mencium dan meremas-remas payudara Anak Korban ketika kami sementara tidur, Anak menindih Anak Korban dari atas, Anak mencium bibir dan menghisap bibir terus Anak meramas kedua payudara Anak Korban, setelah itu Anak memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak dan menggoyangkan pinggulnya maju mundur sebanyak 7 (tujuh) kali setelah itu Anak membuang cairan sperma ke dalam kemaluan Anak Korban lalu Anak mencabut kemaluannya dari kemaluan Anak Korban dan kembali menggunakan pakaian Anak Korban dan Anak masing-masing;

- Bahwa kejadian ketujuh terjadi setelah Anak menyetubuhi Anak Korban di kejadian keenam yang Anak sudah lupa hari dan tanggalnya namun pada pertengahan bulan Desember 2023 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di gubuk dari kakek Anak yang beralamat di Kabupaten Nagekeo. Pukul 09.00 WITA Anak mengajak Anak Korban untuk jalan-jalan ke Pantai dan Anak Korban mengiyakan ajakan Anak. Kami berangkat dari Rumah nenek Anak di Penginanga menuju ke Pantai Nangadhero. Anak Korban dan Anak kemudian jalan-jalan di pinggir pantai dan main siram-siram air. Sekitar pukul 13.00 WITA Anak Korban dengan Anak melihat gubuk kecil dan Anak mengatakan bahwa gubuk itu adalah bekas rumah kakek dari Anak dan

Halaman 31 dari 52 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa kecil Anak di gubuk tersebut. Lalu Anak mengajak Anak Korban masuk ke dalam gubuk tersebut, Anak Korban mengiyakan permintaan Anak karena cuaca pada siang hari itu sangat panas. Kami masuk ke dalam gubuk dan yang Anak Korban lihat gubuk tersebut dalam keadaan yang sudah rusak dan tidak terawat. Kami masih duduk sebentar di dalam gubuk dan Anak meminta Anak Korban untuk berhubungan badan dengan Anak berkata " ANAK KORBAN kita dua buat ko, saya sudah pengen?" Anak Korban sempat menolak Anak dan berkata "saya tidak mau ANAK, saya takut ANAK. Saya takut orang lihat", Anak berkata lagi " ANAK KORBAN, tidak apa-apa, kita buat cepat-cepat", Anak langsung menyuruh Anak Korban tidur, Anak menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban sampai sebatas lutut Anak mengeluarkan kemaluannya yang tegang dan Anak membuka kedua paha Anak Korban, Anak memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban menggoyangkan maju mundur sebanyak (tiga) kali dan setelah itu Anak mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan Anak Korban dan membuang cairan sperma di atas pasir. Kemudian menggunakan kembali pakaian kami dan kembali duduk cerita dan sekitar pukul 18.00 WITA, kami pulang kembali ke rumah nenek Anak di Penginanga;

- Bahwa pada saat Anak bersetubuh dengan Anak Korban, Anak tidak melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan, Anak membujuk Anak Korban dengan berjanji akan bertanggungjawab bila terjadi sesuatu terhadap Anak Korban;
- Bahwa hubungan Anak dengan Anak Korban adalah sebagai pacar;
- Bahwa Anak tahu Anak Korban saat itu berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Anak melakukan perbuatannya karena nafsu dengan Anak Korban;
- Bahwa akibat dari perbuatan Anak terhadap Anak Korban hamil dan sekarang sudah melahirkan anak perempuan;
- Bahwa Anak bertanggungjawab akan menikah dengan Anak Korban ketika telah cukup umur dan membelikan pakaian bayi;
- Bahwa Anak menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa pernah ada pertemuan keluarga Anak dan keluarga Anak Korban pada bulan Desember 2023;
- Bahwa benar ini foto tempat-tempat kejadian Anak melakukan hubungan badan dengan Anak Korban

Halaman 32 dari 52 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa baju, celana dan *handphone* adalah milik Anak dan sepeda motor milik Paman dari Anak;

Menimbang bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli, dan bukti surat di persidangan;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan sebagai Ayah Kandung dari Anak yang menerangkan pada persidangan hari Rabu, tanggal 20 November 2024 tentang hal yang bermanfaat bagi Anak pada pokoknya menerangkan berharap Anak dijatuhkan hukuman yang ringan agar Anak dapat bertanggungjawab terhadap Anak Korban dan anak yang baru dilahirkan;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan tanggal 19 Agustus 2024 yang memberi rekomendasi sebagai berikut:

Berdasarkan seluruh uraian dan kesimpulan diatas dan hasil Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan Bapas Waikabubak dan sebagaimana diatur dalam UU RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Bab V pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3 tentang Pidana Pokok bagi Anak, dan tidak mengurangi hak dan wewenang yang mulia hakim untuk meringankan dalam memutuskan perkara ini, maka kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan kirannya kepada Klien anak atas nama Anak dijatuhi "PIDANA PENJARA". Rekomendasi tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh klien anak akibat kurangnya pengawasan orang tua terhadap klien anak.
- b. Bahwa saat ini klien berstatus sebagai siswa aktif
- c. Pihak keluarganya bersedia memberikan jaminan mutlak untuk mengawasi klien Anak
- d. Klien anak masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri serta telah menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju putih lengan pendek bergaris-garis Hitam dan terdapat tulisan di bagian kerah baju bagian dalam, terdapat tulisan "ys'b";
2. 1 (satu) lembar celana kain panjang berwarna biru langit;

Halaman 33 dari 52 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Yamaha Vixson berwarna hitam, No Polisi :- (tidak di ketahui) dengan Nomor Mesin : MH31PA004EK737903, Serta Sepeda Motor tersebut tidak memiliki STNK dan BPKB;
4. 1 (satu) Buah Kunci Sepeda Motor Merk Yamaha vixson berwarna hitam dan di kunci terdapat gantungan kawat;
5. 1 (satu) Buah *Handphone* merek Samsung Galaxy J2 Prime Duos, berwarna silver dan terdapat retakan pada layar *Handphone* tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kejadian pertama berawal pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023, sekitar pukul 21.00 WITA, awalnya Anak Korban mendapatkan *chat* dari Anak yang mengajak Anak Korban jalan-jalan, yang kemudian pada keesokan harinya pada hari Jumat, tanggal 17 November 2023 pukul 20.00 WITA, Anak Korban dijemput oleh Anak dengan menggunakan motor Vixion di Kilo 3 di Kabupaten Ende dan menuju ke arah daerah Nangaroro, dan di perjalanan Anak Korban sempat bertanya kepada Anak " ANAK kita mau kemana?" Anak menjawab "kau ikut saja". Selama di perjalanan Anak meminta Anak Korban untuk memeluk Anak dan Anak Korban mengikuti permintaan Anak dan memeluknya. Sekitar 2 (dua) jam perjalanan Anak Korban dan Anak tiba di Kampung Anak Kabupaten Nagekeo. Kemudian Anak langsung mengajak Anak Korban untuk jalan kaki keliling kampung Anak dan menuju ke rumah kosong yang terletak di belakang TK di Kampung Anak Kabupaten Nagekeo, kemudian Anak naik ke atas rumah tersebut lalu Anak membuka paksa gembok tersebut dengan cara menghancurkan gembok sampai terlepas menggunakan batu. Setelah gembok terlepas Anak membuka pintu dan mengatakan "Kau naik sudah" Anak Korban naik ke atas bale-bale dan masuk ke dalam rumah kosong tersebut. Lalu Anak mengajak Anak Korban duduk diatas bale-bale bercerita dan sambil main game di *handphone* milik Anak Korban, selanjutnya sekitar pukul 23.00 WITA, Anak berkata kepada Anak Korban "An mari sudah kita buat" namun Anak Korban tidak merespon Anak dan Anak berkata lagi " ANAK KORBAN kita tidur sama-sama e" Anak Korban menjawab "nanti bagaimana dengan saya, kalau saya hamil bagaimana?" Anak menjawab "kalau kau hamil saya tanggung jawab", setelah itu Anak langsung mengajak Anak Korban untuk tidur diatas bale-bale yang hanya beralaskan kain dan baju-baju kotor yang sudah tidak di pakai lagi, Anak langsung

Halaman 34 dari 52 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka baju Anak Korban dan BH Anak Korban, celana dan celana dalam Anak Korban, terus Anak langsung membuka pakaian miliknya, dan Anak menyuruh Anak Korban untuk tidur di atas bale-bale, Anak menindih Anak Korban dari atas Anak, mencium bibir Anak Korban sambil menghisapnya, terus Anak meramas kedua payudara Anak Korban, setelah itu Anak membuka kedua paha dan memasukan kemaluannya dalam keadaan tegang kedalam kemaluan Anak Korban sambil menggoyangkan pinggulnya maju mundur sebanyak 6 (enam) kali, setelah itu Anak mengeluarkan kemaluannya dan Anak Korban merasa basah pada kemaluan Anak Korban, setelah itu Anak Korban dan Anak kembali memakai pakaian dan Anak Korban sempat bertanya "KAU BUANG LUAR ATAU BUANG DALAM" Anak menjawab "SAYA TADI BUANG DALAM terus Anak Korban dan Anak langsung tidur sampai pagi;

2. Bahwa kejadian kedua terjadi keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023, sekitar pukul 07.00 WITA, Anak keluar dari rumah kosong tersebut untuk pergi ke sekolah sedangkan Anak Korban masih berada di dalam rumah kosong tersebut, selanjutnya sekitar pukul 14.00 WITA Anak datang kerumah kosong tersebut mengantar Anak Korban makan berupa air dan makanan ringan dan Anak Korban langsung makan, setelah itu Anak duduk menemani Anak Korban makan. Kemudian Anak merayu Anak Korban untuk berhubungan dengan Anak dengan kata-kata " ANAK KORBAN kita buat lagi e" pada saat itu Anak Korban tidak menolak lagi Anak karena Anak Korban yakin Anak akan bertanggung jawab seperti yang Anak katakan kepada Anak Korban di tanggal 17 November 2023. Anak langsung membuka baju Anak Korban, celana dan celana dalam milik Anak Korban, terus Anak juga membuka sendiri baju dan celana miliknya, kemudian Anak menyuruh Anak Korban untuk tidur diatas bale-bale Anak juga tidur di atas bale-bale sambil merangkul Anak Korban, sambil bercerita, beberapa menit kemudian Anak langsung menindih Anak Korban dari atas, Anak mencium bibir dan menghisap bibir, kemudian Anak meramas kedua payudara Anak Korban, setelah itu Anak memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan menggoyangkan pinggulnya maju mundur sebanyak 6 (enam) kali. Setelah Anak mensetubuhi Anak Korban, Anak menggunakan kembali pakain dan Anak Korban juga menggunakan kembali pakaian. Tidak lama kemudian Anak pamit ke Anak Korban bahwa Anak akan kerumahnya untuk pergi charge *handphone* dan membantu om untuk angkat pasir di rumahnya dan Anak

Halaman 35 dari 52 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban menjawab iya. Anak keluar rumah dan Anak Korban tetap berada di dalam rumah kosong tersebut;

3. Bahwa kejadian ketiga masih di hari Sabtu tanggal 18 November 2023, sekitar pukul 19.00 WITA Anak selesai angkat pasir di rumah om Anak dan Anak kembali ke rumah kosong. Sesampainya di rumah kosong Anak duduk di samping Anak Korban, kami bercerita tidak lama kemudian Anak berkata " ANAK KORBAN kita tidur lagi" Anak Korban menjawab "lagi?" Anak menjawab Anak Korban "iya", Anak Korban berkata kepada Anak "saya takut ada apa-apa dengan saya" Anak langsung berkata "kalau ada apa-apa dengan kau, saya tanggung jawab" mendengar itu Anak Korban mengiyakan permintaan Anak, lalu Anak langsung membuka baju, celana dan celana dalam milik Anak Korban, terus Anak juga membuka sendiri baju dan celana miliknya, kemudian Anak menyuruh Anak Korban untuk tidur diatas bale-bale Anak juga tidur di atas bale-bale sambil merangkul Anak Korban, sambil bercerita, beberapa menit kemudian Anak langsung menindih Anak Korban dari atas, Anak mencium bibir dan menghisap bibir terus Anak meramas kedua payudara Anak Korban, setelah itu Anak memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan menggoyangkan pinggulnya maju mundur sebanyak 6 (enam) kali, kemudian Anak langsung mengeluarkan kembali kemaluannya dari kemaluan Anak Korban, setelah itu Anak Korban dan Anak langsung tidur sampai pagi;

4. Bahwa kejadian keempat terjadi pada hari minggu tanggal 19 November 2023, Anak keluar dari rumah kosong untuk pergi ke rumahnya, kemudian sekitar pukul 14.00 WITA, Anak kembali ke rumah kosong dan membawakan Anak Korban kue dengan air pada saat Anak Korban sementara makan kue Anak mengatakan bahwa Anak akan mengantarkan Anak Korban hari ini setelah Anak Korban makan Anak mengajak untuk berhubungan badan lagi dengan berkata" ANAK KORBAN saya mau pergi kita tidur dulu" Anak Korban menjawab "kemana?" Anak menjawab "ke rumah" karena Anak Korban sudah mengerti maksud dari Anak langsung mengikuti keinginan Anak, Anak Korban sendiri membuka pakaian milik Anak Korban sampai telanjang Anak juga membuka semua pakaiannya, dan Anak menyuruh Anak Korban untuk tidur diatas bale-bale dan Anak mencium pipi kiri kanan Anak Korban, menghisap bibir, meramas payudara, kemudian Anak memasukan jari telunjuk tangan kanannya ke dalam kemaluan Anak Korban, setelah itu Anak mencabut kembali jarinya dan

Halaman 36 dari 52 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bju



langsung membuka kedua paha Anak Korban dan memasukan kemaluannya yang dalam keadaan tegang kedalam lubang vagina Anak Korban dan Anak menyuruh Anak Korban untuk tukar posisi Anak Korban berada di atas Anak, ketika Anak Korban berada di atas, Anak memasukkan kemaluannya dan Anak menyuruh Anak Korban untuk menggoyangkan pinggul Anak Korban dan Anak Korban menggoyangkan pinggul sebanyak 7 (tujuh) kali setelah itu Anak berkata "sudah" dan Anak Korban langsung mengeluarkan kembali kemaluan Anak dan mundur ke belakang dan kami kembali memakai pakaian masing-masing, kemudian Anak keluar dari rumah kosong tersebut dan pergi untuk mengambil motor milik ayahnya, kemudian sekitar pukul 23.00 WITA, Anak mengantar Anak Korban untuk kembali ke rumah yang beralamat di Kabupaten Nagekeo dengan menggunakan motor vixion berwarna hitam;

5. Bahwa kejadian kelima terjadi pada pertengahan bulan Desember 2023 sekitar pukul 24.00 WITA bertempat di Rumah Nenek Anak yang beralamat di Kabupaten Nagekeo, berawal sekitar pukul 19.00 WITA, Anak *chat* Anak Korban dengan kata-kata " ANAK KORBAN, saya mau ke situ" melihat *chat* Anak, Anak Korban langsung meminta ijin kepada bapak kos bahwa ada keluarga Anak Korban yang hendak menjemput, Anak Korban akhirnya menunggu Anak di luar kosan Anak Korban sekitar 5 (lima) menit Anak menjemput menggunakan motor Vixion Anak. Kami langsung berjalan menuju ke Mbay dengan waktu perjalanan selama 2 (dua) jam. Sesampainya di Mbay Anak membawa Anak Korban ke rumah yang menurut Anak adalah rumah milik nenek Anak yang sudah tidak di tempati. Kami masuk ke dalam rumah Anak melihat-lihat ke dalam rumah dan langsung cas *handphone* milik Anak Korban, lalu Anak mengatur Kasur dan menyuruh Anak Korban tidur di kasur tersebut bersama dengan Anak. Anak menyuruh membuka semua pakaian Anak Korban karena basah dan Anak Korban mengikuti permintaan Anak, Anak Korban dan Anak tidur dalam keadaan telanjang hanya ditutupi dengan kain selimut. Ketika Anak Korban sementara tidur sekitar pukul 24.00 WITA Anak membangunkan Anak Korban sambil berkata " ANAK KORBAN kita dua buat?" Anak Korban mengiyakan permintaan Anak karena sebelumnya Anak sudah mencium dan meramas-ramas payudara saat kami sementara tidur, Anak menindih Anak Korban dari atas, Anak mencium bibir dan menghisap bibir terus Anak meramas kedua payudara, setelah itu Anak memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan menggoyangkan pinggulnya maju

Halaman 37 dari 52 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bjw



mundur sebanyak 5 (lima) kali setelah itu Anak melepaskan kemaluan Anak dari kemaluan Anak Korban dan Anak membuang cairan sperma di selimut. Setelah itu Anak dan Anak Korban lanjut tidur sampai pagi;

6. Bahwa kejadian keenam terjadi pada keesokan harinya Anak sudah lupa hari dan tanggalnya namun pada pertengahan bulan Desember 2023 sekitar pukul 07.00 WITA bertempat di Rumah Nenek Anak yang beralamat di Kabupaten Nagekeo. Sekitar Pukul 07.00 WITA, Anak merayu Anak Korban dengan berkata " ANAK KORBAN kita dua buat?" Anak Korban mengiyakan permintaan Anak karena sebelumnya Anak sudah mencium dan meramas-rama payudara Anak Korban ketika kami sementara tidur, Anak menindih Anak Korban dari atas, Anak mencium bibir dan menghisap bibir terus Anak meramas kedua payudara Anak Korban, setelah itu Anak memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak dan menggoyangkan pinggulnya maju mundur sebanyak 7 (tujuh) kali setelah itu Anak membuang cairan sperma ke dalam kemaluan Anak Korban lalu Anak mencabut kemaluannya dari kemaluan Anak Korban dan kembali menggunakan pakaian Anak Korban dan Anak masing-masing;

7. Bahwa kejadian ketujuh terjadi setelah Anak mensetubuhi Anak Korban di kejadian keenam yang Anak sudah lupa hari dan tanggalnya namun pada pertengahan bulan Desember 2023 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di gubuk yang Anak Korban tidak tahu milik siapa namun yang Anak sampaikan bahwa itu rumah lama dari kakek Anak yang beralamat di Kabupaten Nagekeo. Pukul 09.00 WITA Anak mengajak Anak Korban untuk jalan-jalan ke Pantai dan Anak Korban mengiyakan ajakan Anak. Kami berangkat dan Rumah nenek Anak di Penginanga menuju ke Pantai Nangadhero. Anak Korban dan Anak kemudian jalan-jalan di pinggir pantai dan main siram-siram air. Sekitar pukul 13.00 WITA Anak Korban dengan Anak melihat gubuk kecil dan Anak mengatakan bahwa gubuk itu adalah bekas rumah kakek dari Anak dan masa kecil Anak di gubuk tersebut. Lalu Anak mengajak Anak Korban masuk ke dalam gubuk tersebut, Anak Korban mengiyakan permintaan Anak karena cuaca pada siang hari itu sangat panas. Kami masuk ke dalam gubuk dan yang Anak Korban lihat gubuk tersebut dalam keadaan yang sudah rusak dan tidak terawat. Kami masih duduk sebentar di dalam gubuk dan Anak meminta Anak Korban untuk berhubungan badan dengan Anak berkata " ANAK KORBAN kita dua buat ko, saya sudah pengen?" Anak Korban sempat menolak Anak dan berkata "saya tidak mau ANAK, saya takut ANAK. Saya takut orang lihat", Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata lagi " ANAK KORBAN, tidak apa-apa, kita buat cepat-cepat", Anak langsung menyuruh Anak Korban tidur, Anak menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban sampai sebatas lutut Anak mengeluarkan kemaluannya yang tegang dan Anak membuka kedua paha Anak Korban, Anak memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban menggoyangkan maju mundur sebanyak (tiga) kali dan setelah itu Anak mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan Anak Korban dan membuang cairan sperma di atas pasir. Kemudian menggunakan kembali pakaian kami dan kembali duduk cerita dan sekitar pukul 18.00 WITA, kami pulang kembali ke rumah nenek Anak di XX;

8. Bahwa pada saat Anak bersetubuh dengan Anak Korban, Anak tidak melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan, Anak membujuk Anak Korban dengan berjanji akan bertanggungjawab bila terjadi sesuatu terhadap Anak Korban;

9. Bahwa Anak melakukan perbuatan persetubuhan dikarenakan nafsu;

10. Bahwa akibat perbuatan Anak, Anak Korban mengalami kehamilan dan telah melahirkan seorang anak perempuan pada tanggal 4 September 2024 dan dikeluarkan dari sekolah;

11. Bahwa Anak Korban berumur 16 (enam belas) tahun pada saat kejadian pertama terjadi;

12. Bahwa Anak telah meminta maaf terhadap Anak Korban dan Ibu Anak Korban dan telah dimaafkan oleh Anak Korban dan Ibu Anak Korban di persidangan;

13. Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Aera Mo Nomor: atas nama Anak Korban tanggal 10 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh dr. I Nyoman Rake Genatra Sardeva, SpOG, dengan kesimpulan korban perempuan, mengaku usia 17 tahun, berat badan 53 kg, warna kulit coklat, sudah tumbuh rambut pada ketiak dan kemaluan, pada pemeriksaan didapatkan robekan lama selaput dara mencapai dasar pada arah jam 3,6,9 dan 11. Pada pemeriksaan USG didapatkan kehamilan 30 minggu 6 hari, kelainan tersebut tidak menimbulkan penyakit/halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian;

14. Bahwa terhadap hasil penelitian kemasyarakatan merekomendasikan Anak dijatuhi "pidana penjara"

Halaman 39 dari 52 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bju

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa Ayah Anak berharap Anak dijatuhi pidana yang ringan agar Anak dapat bertanggungjawab terhadap Anak Korban dan seorang anak yang baru dilahirkan;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini serta telah pula dipertimbangkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu Pasal 76D jo. Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atau UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa pengertian setiap orang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang bahwa dalam unsur ini merujuk kepada subyek hukum Anak, yang sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;



Menimbang bahwa unsur setiap orang tersebut merujuk kepada subyek hukum Anak yang telah terbukti memenuhi seluruh unsur dari suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Anak sebagai Anak, yang setelah diperiksa identitasnya masih dalam kategori Anak karena berumur 17 (tujuh belas) tahun saat melakukan dugaan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan identitas lainnya sesuai dengan identitas Anak dalam surat dakwaan, sehingga dengan demikian tidak terjadi kekeliruan orang sebagai subyek yang diperiksa dalam perkara ini, serta menurut keterangan Anak maupun pengamatan Majelis Hakim, Anak dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta cakap bertindak secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan tersebut diatas maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa perbuatan yang dihubungkan dengan kata "atau" maka unsur ini bersifat alternatif yang mengandung arti bilamana telah terpenuhinya salah satu perbuatan maka akan terpenuhi pula serangkaian dari unsur delik ini;

Menimbang bahwa dalam KUHPidana Indonesia tidak didefinisikan mengenai kesengajaan, pengertian dengan sengaja terdapat dalam dua teori, yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan. Menurut Pompe teori pengetahuan kesengajaan berarti kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan undang-undang, dan teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang;

Menimbang bahwa syarat kesengajaan adalah menghendaki dan mengetahui, yang dimana kedua syarat tersebut bersifat mutlak, yang berarti bahwa si pelaku sebelum atau setidak-tidaknya pada saat hendak memulai perbuatannya, si pelaku sadar akan hendaknya untuk melakukan suatu perbuatan yang timbul dari niatnya, sehingga si pelaku mengerti dan mengetahui semua apa yang akan dan yang telah diperbuatnya serta akibat dari perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan “membujuk” adalah berusaha meyakinkan seseorang dengan kata-kata manis dan sebagainya bahwa yang dikatakannya benar;

Menimbang bahwa dalam rumusan hukum kamar pidana dalam SEMA Nomor 5 Tahun 2014 pada angka 7 terhadap Perlindungan Anak disebutkan bahwa perbuatan Terdakwa yang sifatnya membangkitkan gairah seksual bagi korban dapat diartikan pula sebagai bentuk upaya pembujukan;

Menimbang bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan “melakukan tipu muslihat” adalah suatu tipu yang sedemikian liciknya sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu, kemudian yang dimaksud dengan “serangkaian kebohongan” adalah suatu perbuatan dari seseorang yang memakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, dan keseluruhannya merupakan suatu cerita yang seakan-akan benar;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Anak berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah perpaduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang bisa dijadikan untuk mendapatkan anak, anggota kelamin laki-laki harus masuk ke dalam anggota kelamin perempuan, dengan atau tanpa mengeluarkan air mani;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa kejadian pertama berawal pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023, sekitar pukul 21.00 WITA, awalnya Anak Korban mendapatkan chat dari Anak yang mengajak Anak Korban jalan-jalan, yang kemudian pada keesokan harinya pada hari Jumat, tanggal 17 November 2023 pukul 20.00 WITA, Anak Korban dijemput oleh Anak dengan menggunakan motor Vixion di Kilo 3 di Kabupaten Ende dan menuju ke arah daerah Nangaroro, dan di perjalanan Anak Korban sempat bertanya kepada Anak " ANAK kita mau kemana?" Anak menjawab "kau ikut saja". Selama di perjalanan Anak meminta Anak Korban untuk memeluk Anak dan Anak Korban mengikuti permintaan Anak dan memeluknya. Sekitar 2 (dua) jam perjalanan Anak Korban dan Anak tiba di Kampung Anak di Kabupaten Nagekeo. Kemudian Anak langsung mengajak Anak Korban untuk jalan kaki keliling kampung Anak dan menuju ke rumah kosong yang terletak di belakang TK di Kampung Anak di Kabupaten

Halaman 42 dari 52 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bjw



Nagekeo, kemudian Anak naik ke atas rumah tersebut lalu Anak membuka paksa gembok tersebut dengan cara menghancurkan gembok sampai terlepas menggunakan batu. Setelah gembok terlepas Anak membuka pintu dan mengatakan "Kau naik sudah" Anak Korban naik ke atas bale-bale dan masuk ke dalam rumah kosong tersebut. Lalu Anak mengajak Anak Korban duduk diatas bale-bale bercerita dan sambil main game di *handphone* milik Anak Korban, selanjutnya sekitar pukul 23.00 WITA, Anak berkata kepada Anak Korban "Anak Korban mari sudah kita buat" namun Anak Korban tidak merespon Anak dan Anak berkata lagi " Anak Korban kita tidur sama-sama e" Anak Korban menjawab "nanti bagaimana dengan saya, kalau saya hamil bagaimana?" Anak menjawab "kalau kau hamil saya tanggung jawab", setelah itu Anak langsung mengajak Anak Korban untuk tidur diatas bale-bale yang hanya beralaskan kain dan baju-baju kotor yang sudah tidak di pakai lagi, Anak langsung membuka baju Anak Korban dan BH Anak Korban, celana dan celana dalam Anak Korban, terus Anak langsung membuka pakaian miliknya, dan Anak menyuruh Anak Korban untuk tidur di atas bale-bale, Anak menindih Anak Korban dari atas Anak, mencium bibir Anak Korban sambil menghisapnya, terus Anak meramas kedua payudara Anak Korban, setelah itu Anak membuka kedua paha dan memasukan kemaluannya dalam keadaan tegang kedalam kemaluan Anak Korban sambil menggoyangkan pinggulnya maju mundur sebanyak 6 (enam) kali, setelah itu Anak mengeluarkan kemaluannya dan Anak Korban merasa basah pada kemaluan Anak Korban, setelah itu Anak Korban dan Anak kembali memakai pakaian dan Anak Korban sempat bertanya "KAU BUANG LUAR ATAU BUANG DALAM" Anak menjawab "SAYA TADI BUANG DALAM" terus Anak Korban dan Anak langsung tidur sampai pagi;

Menimbang bahwa kejadian kedua terjadi keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023, sekitar pukul 07.00 WITA, Anak keluar dari rumah kosong tersebut untuk pergi ke sekolah sedangkan Anak Korban masih berada di dalam rumah kosong tersebut, selanjutnya sekitar pukul 14.00 WITA Anak datang kerumah kosong tersebut mengantar Anak Korban makan berupa air dan makanan ringan dan Anak Korban langsung makan, setelah itu Anak duduk menemani Anak Korban makan. Kemudian Anak merayu Anak Korban untuk berhubungan dengan Anak dengan kata-kata " Anak Korban kita buat lagi e" pada saat itu Anak Korban tidak menolak lagi Anak karena Anak Korban yakin Anak akan bertanggung jawab seperti yang Anak katakan kepada Anak Korban di tanggal 17 November 2023. Anak langsung membuka baju Anak Korban, celana dan celana dalam milik Anak Korban, terus Anak juga membuka

Halaman 43 dari 52 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bjw



sendiri baju dan celana miliknya, kemudian Anak menyuruh Anak Korban untuk tidur diatas bale-bale Anak juga tidur di atas bale-bale sambil merangkul Anak Korban, sambil bercerita, beberapa menit kemudian Anak langsung menindih Anak Korban dari atas, Anak mencium bibir dan menghisap bibir, kemudian Anak meramas kedua payudara Anak Korban, setelah itu Anak memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan menggoyangkan pinggulnya maju mundur sebanyak 6 (enam) kali. Setelah Anak mensetubuhi Anak Korban, Anak menggunakan kembali pakain dan Anak Korban juga menggunakan kembali pakaian. Tidak lama kemudian Anak pamit ke Anak Korban bahwa Anak akan kerumahnya untuk pergi cas *handphone* dan membantu om untuk angkat pasir di rumahnya dan Anak Korban menjawab iya. Anak keluar rumah dan Anak Korban tetap berada di dalam rumah kosong tersebut;

Menimbang bahwa kejadian ketiga kalinya masih di hari Sabtu tanggal 18 November 2023, sekitar pukul 19.00 WITA Anak selesai angkat pasir di rumah om Anak dan Anak kembali ke rumah kosong. Sesampainya di rumah kosong Anak duduk di samping Anak Korban, kami bercerita tidak lama kemudian Anak berkata " Anak Korban kita tidur lagi" Anak Korban menjawab "lagi?" Anak menjawab Anak Korban "iya", Anak Korban berkata kepada Anak "saya takut ada apa-apa dengan saya" Anak langsung berkata "kalau ada apa-apa dengan kau, saya tanggung jawab" mendengar itu Anak Korban mengiyakan permintaan Anak, lalu Anak langsung membuka baju, celana dan celana dalam milik Anak Korban, terus Anak juga membuka sendiri baju dan celana miliknya, kemudian Anak menyuruh Anak Korban untuk tidur diatas bale-bale Anak juga tidur di atas bale-bale sambil merangkul Anak Korban, sambil bercerita, beberapa menit kemudian Anak langsung menindih Anak Korban dari atas, Anak mencium bibir dan menghisap bibir terus Anak meramas kedua payudara Anak Korban, setelah itu Anak memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan menggoyangkan pinggulnya maju mundur sebanyak 6 (enam) kali, kemudian Anak langsung mengeluarkan kembali kemaluannya dari kemaluan Anak Korban, setelah itu Anak Korban dan Anak langsung tidur sampai pagi;

Menimbang bahwa kejadian keempat terjadi pada hari minggu tanggal 19 November 2023, Anak keluar dari rumah kosong untuk pergi ke rumahnya, kemudian sekitar pukul 14.00 WITA, Anak kembali ke rumah kosong dan membawakan Anak Korban kue dengan air pada saat Anak Korban sementara makan kue Anak mengatakan bahwa Anak akan mengantarkan Anak Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari ini setelah Anak Korban makan Anak mengajak untuk berhubungan badan lagi dengan berkata "Anak Korban saya mau pergi kita tidur dulu" Anak Korban menjawab "kemana?" Anak menjawab "ke rumah" karena Anak Korban sudah mengerti maksud dari Anak langsung mengikuti keinginan Anak, Anak Korban sendiri membuka pakaian milik Anak Korban sampai telanjang Anak juga membuka semua pakaiannya, dan Anak menyuruh Anak Korban untuk tidur diatas bale-bale dan Anak mencium pipi kiri kanan Anak Korban, menghisap bibir, meramas payudara, kemudian Anak memasukan jari telunjuk tangan kanannya ke dalam kemaluan Anak Korban, setelah itu Anak mencabut kembali jarinya dan langsung membuka kedua paha Anak Korban dan memasukan kemaluannya yang dalam keadaan tegang kedalam lubang vagina Anak Korban dan Anak menyuruh Anak Korban untuk tukar posisi Anak Korban berada di atas Anak, ketika Anak Korban berada di atas, Anak memasukkan kemaluannya dan Anak menyuruh Anak Korban untuk menggoyangkan pinggul Anak Korban dan Anak Korban menggoyangkan pinggul sebanyak 7 (tujuh) kali setelah itu Anak berkata "sudah" dan Anak Korban langsung mengeluarkan kembali kemaluan Anak dan mundur ke belakang dan kami kembali memakai pakaian masing-masing, kemudian Anak keluar dari rumah kosong tersebut dan pergi untuk mengambil motor milik ayahnya, kemudian sekitar pukul 23.00 WITA, Anak mengantar Anak Korban untuk kembali ke rumah yang beralamat di Kabupaten Nagekeo dengan menggunakan motor vixion berwarna hitam;

Menimbang bahwa kejadian kelima terjadi pada pertengahan bulan Desember 2023 sekitar pukul 24.00 WITA bertempat di Rumah Nenek Anak yang beralamat di Kabupaten Nagekeo, berawal sekitar pukul 19.00 WITA, Anak *chat* Anak Korban dengan kata-kata " Anak Korban, saya mau ke situ" melihat *chat* Anak, Anak Korban langsung meminta ijin kepada bapak kos bahwa ada keluarga Anak Korban yang hendak menjemput, Anak Korban akhirnya menunggu Anak di luar kosan Anak Korban sekitar 5 (lima) menit Anak menjemput menggunakan motor Vixion Anak. Kami langsung berjalan menuju ke Mbay dengan waktu perjalanan selama 2 (dua) jam. Sesampainya di Mbay Anak membawa Anak Korban ke rumah yang menurut Anak adalah rumah milik nenek Anak yang sudah tidak di tempati. Kami masuk ke dalam rumah Anak melihat-lihat ke dalam rumah dan langsung *cas handphone* milik Anak Korban, lalu Anak mengatur Kasur dan menyuruh Anak Korban tidur di kasur tersebut bersama dengan Anak. Anak menyuruh membuka semua pakaian Anak Korban karena basah dan Anak Korban mengikuti permintaan Anak, Anak Korban dan Anak tidur dalam keadaan telanjang hanya ditutupi dengan kain selimut. Ketika

Halaman 45 dari 52 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban sementara tidur sekitar pukul 24.00 WITA Anak membangunkan Anak Korban sambil berkata " Anak Korban kita dua buat?" Anak Korban mengiyakan permintaan Anak karena sebelumnya Anak sudah mencium dan meramas-ramas payudara saat kami sementara tidur, Anak menindih Anak Korban dari atas, Anak mencium bibir dan menghisap bibir terus Anak meramas kedua payudara, setelah itu Anak memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan menggoyangkan pinggulnya maju mundur sebanyak 5 (lima) kali setelah itu Anak melepaskan kemaluan Anak dari kemaluan Anak Korban dan Anak membuang cairan sperma di selimut. Setelah itu Anak dan Anak Korban lanjut tidur sampai pagi;

Menimbang bahwa kejadian keenam terjadi pada keesokan harinya Anak sudah lupa hari dan tanggalnya namun pada pertengahan bulan Desember 2023 sekitar pukul 07.00 WITA bertempat di Rumah Nenek Anak yang beralamat di Kabupaten Nagekeo. Sekitar Pukul 07.00 WITA, Anak merayu Anak Korban dengan berkata " Anak Korban kita dua buat?" Anak Korban mengiyakan permintaan Anak karena sebelumnya Anak sudah mencium dan meramas-rama payudara Anak Korban ketika kami sementara tidur, Anak menindih Anak Korban dari atas, Anak mencium bibir dan menghisap bibir terus Anak meramas kedua payudara Anak Korban, setelah itu Anak memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak dan menggoyangkan pinggulnya maju mundur sebanyak 7 (tujuh) kali setelah itu Anak membuang cairan sperma ke dalam kemaluan Anak Korban lalu Anak mencabut kemaluannya dari kemaluan Anak Korban dan kembali menggunakan pakaian Anak Korban dan Anak masing-masing;

Menimbang bahwa kejadian ketujuh terjadi setelah Anak mensetubuhi Anak Korban di kejadian keenam yang Anak sudah lupa hari dan tanggalnya namun pada pertengahan bulan Desember 2023 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di gubuk yang Anak Korban tidak tahu milik siapa namun yang Anak sampaikan bahwa itu rumah lama dari kakek Anak yang beralamat di Kabupaten Nagekeo. Pukul 09.00 WITA Anak mengajak Anak Korban untuk jalan-jalan ke Pantai dan Anak Korban mengiyakan ajakan Anak. Kami berangkat dari Rumah nenek Anak di Penginanga menuju ke Pantai Nangadhero. Anak Korban dan Anak kemudian jalan-jalan di pinggir pantai dan main siram-siram air. Sekitar pukul 13.00 WITA Anak Korban dengan Anak melihat gubuk kecil dan Anak mengatakan bahwa gubuk itu adalah bekas rumah kakek dari Anak dan masa kecil Anak di gubuk tersebut. Lalu Anak mengajak Anak Korban masuk ke dalam gubuk tersebut, Anak Korban

Halaman 46 dari 52 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengiyakan permintaan Anak karena cuaca pada siang hari itu sangat panas. Kami masuk ke dalam gubuk dan yang Anak Korban lihat gubuk tersebut dalam keadaan yang sudah rusak dan tidak terawat. Kami masih duduk sebentar di dalam gubuk dan Anak meminta Anak Korban untuk berhubungan badan dengan Anak berkata " Anak Korban kita dua buat ko, saya sudah pengen?" Anak Korban sempat menolak Anak dan berkata "saya tidak mau ANAK, saya takut ANAK. Saya takut orang lihat", Anak berkata lagi "An, tidak apa-apa, kita buat cepat-cepat", Anak langsung menyuruh Anak Korban tidur, Anak menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban sampai sebatas lutut Anak mengeluarkan kemaluannya yang tegang dan Anak membuka kedua paha Anak Korban, Anak memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban menggoyangkan maju mundur sebanyak (tiga) kali dan setelah itu Anak mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan Anak Korban dan membuang cairan sperma di atas pasir. Kemudian menggunakan kembali pakaian kami dan kembali duduk cerita dan sekitar pukul 18.00 WITA, kami pulang kembali ke rumah nenek Anak di Penginanga;

Menimbang bahwa pada saat Anak bersetubuh dengan Anak Korban, Anak tidak melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan, Anak membujuk Anak Korban dengan berjanji akan bertanggungjawab bila Anak Korban hamil dan terjadi sesuatu terhadap Anak Korban;

Menimbang bahwa Anak melakukan perbuatan persetubuhan dikarenakan nafsu;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Anak, Anak Korban mengalami kehamilan dan telah melahirkan seorang anak perempuan pada tanggal 4 September 2024 dan dikeluarkan dari sekolah;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Aera Mo Nomor: atas nama Anak Korban tanggal 10 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh dr. I Nyoman Rake Genatra Sardeva, SpOG, dengan kesimpulan korban perempuan, mengaku usia 17 tahun, berat badan 53 kg, warna kulit coklat, sudah tumbuh rambut pada ketiak dan kemaluan, pada pemeriksaan didapatkan robekan lama selaput dara mencapai dasar pada arah jam 3,6,9 dan 11. Pada pemeriksaan USG didapatkan kehamilan 30 minggu 6 hari, kelainan tersebut tidak menimbulkan penyakit/halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban dan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan surat Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor atas nama Anak Korban, dikeluarkan tanggal 12 Juli 2013, ternyata Anak

Halaman 47 dari 52 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban lahir di XX pada tanggal 15 Maret 2007, dan berumur 16 (enam belas) tahun pada saat perbuatan pertama yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban terjadi, dengan demikian Anak Korban masih dalam kategori Anak, dan unsur Anak telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas Anak sudah memiliki niat jahat (*mens rea*) untuk melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dikarenakan nafsu, dan niat jahat tersebut telah diwujudkan oleh Anak dengan melakukan perbuatan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sebanyak 7 (tujuh) kali, sehingga memenuhi unsur delik persetubuhan;

Menimbang bahwa dari 7 (tujuh) perbuatan persetubuhan tersebut, diawali pada saat kejadian pertama Anak mengatakan akan bertanggungjawab apabila Anak Korban hamil dan terjadi sesuatu pada Anak Korban, dan selalu Anak melakukan perbuatan mencium dan memegang payudara sebelum melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban, maka perbuatan Anak tersebut telah memenuhi delik unsur membujuk;

Menimbang bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas perbuatan Anak telah memenuhi delik unsur dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 76D jo. Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atau UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Anak dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak hanya berkaitan dengan keringanan hukuman dan tidak ada yang berhubungan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan, maka permohonan tersebut tidak akan mengubah keyakinan Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dan akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Anak

Halaman 48 dari 52 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bju



mampu bertanggungjawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang menjadi korban adalah seorang perempuan dan masih dalam kategori Anak, yang mengalami dampak pskis dan kehamilan, sehingga dengan memperhatikan dampak yang dialami Anak Korban tersebut, Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana dalam perkara ini juga akan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum yang memberikan kewajiban kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan kepentingan terbaik dan pemulihan terhadap perempuan berhadapan dengan hukum;

Menimbang bahwa harapan dari orang tua Anak sebagaimana dinyatakan di persidangan yang pada pokoknya Anak agar dijatuhi pidana yang ringan agar Anak dapat bertanggungjawab terhadap Anak Korban dan seorang anak yang baru dilahirkan, dan dengan mempertimbangkan laporan Sosial Anak tanggal 5 September 2024 yang pada pokoknya dalam rekomendasinya menyatakan Anak berusia 17 (tujuh belas) tahun masih dalam kategori Anak dan masih aktif sebagai pelajar, dan dikhawatirkan jika Anak diberikan pidana penjara akan berdampak negatif bagi perkembangan Anak, dan juga mempertimbangkan rekomendasi dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) tanggal 19 Agustus 2024 yang pada pokoknya merekomendasikan Anak dijatuhi pidana penjara, maka dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim dalam pemidanaan terhadap Anak juga berpedoman pada asas pemidanaan terhadap Anak sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu asas penghindaran pembalasan dan asas perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir serta mempertimbangkan Anak yang masih berumur 17 (tujuh belas) tahun yang masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan masa depannya, dan juga mempertimbangkan dampak yang dialami oleh Anak Korban dan keluarga Anak Korban serta masyarakat atas perbuatan Anak terhadap Anak Korban;

Menimbang bahwa oleh karena Anak pada saat melakukan perbuatan pidana telah berumur 16 (enam belas) tahun dan ancaman pidana sebagaimana Pasal yang terbukti dakwaan alternatif kesatu Pasal 76D jo. Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua atau UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi Undang-Undang adalah pidana kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, dan sebagaimana ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur bahwa apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, pidana denda diganti dengan pidana pelatihan kerja, maka terhadap Anak selain dijatuhi pidana penjara juga diberikan pidana pelatihan kerja yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju putih lengan pendek bergaris-garis Hitam dan terdapat tulisan di bagian kerah baju bagian dalam, terdapat tulisan "ys'b", 1 (satu) lembar celana kain panjang berwarna biru langit, telah disita dari Anak Korban, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Yamaha Vixson berwarna hitam, No Polisi :- (tidak di ketahui) dengan Nomor Mesin : MH31PA004EK737903, Serta Sepeda Motor tersebut tidak memiliki STNK dan BPKB, 1 (satu) Buah Kunci Sepeda Motor Merk Yamaha vixson berwarna hitam dan di kunci terdapat gantungan kawat, dan 1 (satu) Buah *Handphone* merek Samsung Galaxy J2 Prime Duos, berwarna silver dan terdapat retakan pada layar *Handphone* tersebut telah disita dari Anak, maka barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Anak;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak tidak mendukung program pemerintah tentang perlindungan terhadap Anak;
- Perbuatan Anak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, norma hukum dan norma agama dan norma kesusilaan;

Halaman 50 dari 52 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Anak telah mengakibatkan dampak fisik dan psikis pada Anak Korban;

Kedadaan yang meringankan:

- Anak telah dimaafkan oleh Anak Korban dan keluarga Anak Korban;
- Anak masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 76D jo. Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atau UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kupang, Nusa Tenggara Timur, dan pidana pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kupang, Nusa Tenggara Timur;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju putih lengan pendek bergaris-garis Hitam dan terdapat tulisan di bagian kerah baju bagian dalam, terdapat tulisan "ys"b";
 - 1 (satu) lembar celana kain panjang berwarna biru langit;

Dikembalikan kepada Anak Korban;

Halaman 51 dari 52 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Yamaha Vixson berwarna hitam, No Polisi :- (tidak di ketahui) dengan Nomor Mesin : MH31PA004EK737903, Serta Sepeda Motor tersebut tidak memiliki STNK dan BPKB;
- 1 (satu) Buah Kunci Sepeda Motor Merk Yamaha vixson berwarna hitam dan di kunci terdapat gantungan kawat;
- 1 (satu) Buah *Handphone* merek Samsung Galaxy J2 Prime Duos, berwarna silver dan terdapat retakan pada layar *Handphone* tersebut.

Dikembalikan kepada Anak;

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024, oleh Hakim, sebagai Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Bajawa dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngada dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya bersama orang tua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Panitera Pengganti

Hakim